

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 60.
- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hal. 48.
- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hal. 103.
- Andi Matalatta, 1987 Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hal. 41-42.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Asas-Asas Hukum Bagian I, Bandung, Alumni, hlm.246.
- Anwar, S., dan Yuniarti, L. Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana 2010), hal. 29.
- Barbara Krahe, Perilaku Agresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 246-247.
- Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90
- Budiyanto, E. Psikologi Kekerasan dan Dampaknya pada Anak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hal.70.

Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 121.

Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, “Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, (November 2014), hal. 190.

Erwin, Kekerasan Rumah Tangga, hal. 31-32.

Hanafi. H, 2022, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(2), 25-23

Huraerah, A. Kekerasan terhadap anak, (Bandung: Nuansa, 2006), hal.44

Hyronius Rhiti, 2011, Filsafat Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Hyronius Rhiti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

J.P Chaplin, kamus lengkap Psikologi, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 394.

Katjasungkana, Nursyahbani & Damanik, Asnifriyanti, Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum, (Jakarta: LBH APIK, 2004), hlm. 81.

Leden Marpaung, Proses Penagana Perkara Pidana , (Jakarta:Sinar Grafika 2010) Hal.129

M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.

M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 80.

Meray, Hendrik Mezak, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Vol. V, No.3, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2016

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, University Press, Mataram.2020

Mulyana W.Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, hal 90

Mustaqim, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 38.

P.AF. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

R. Wiyono, 2022, Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Hlm. 16-17

R.Freud, "*Anak dan Masalahnya*", Alfabeta, Bandung,2008, hal 31

Rafy Sapuri, psikologi islam, (Jakarta: Rajawali press, 2009), hal. 165.

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggung jawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hal. 21.

Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65.

Roscoe Pound, 2000, "Introduction To The Philosophy Of Law" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana. Cet II*, Mandar Maju, Bandung, hlm.65

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hal. 166

Sari, M. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sariwandi Syahroni, "Peranan Orang Tua dan Sekolah dalam Pengembangan Karakter Anak Didik", *Jurnal Intelektualita*, Vol. 6 No. 1, (2017), hal. 22.

Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.13.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 85.

Tim Penyusun *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 667.

Zakiah Daradjat, *Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 68.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lama)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru)

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

C. Lampiran - lampiran :





PUTUSAN

Nomor 359/ Pid.Sus/ 2023/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOMON SUSILO Alias PAK MOMON Bin SOEKOER OERIP SUTRISNO;**

2. Tempat lahir : Surabaya;

3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 17 Juli 1974;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Margo Santoso II Gang 18 No. 82 Rt. 041 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan PT. KPC PLTU Tanjung Bara;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1.Abdul Karim, S.H., 2.Furqan, S.H., 3.Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipo No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 05 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 05 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Momon Susilo Alias Pak Momon Bin Soekoer Oerip Sutrisno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya**" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Momon Susilo Alias Pak Momon Bin Soekoer Oerip Sutrisno** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsider **1 (satu) tahun** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bertuliskan KWARTIR Wilayah Kalimantan Timur dilengan sebelah Kanan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rok panjang berwarna biru
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hijau
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Resume Medik dari Rumah Sakit Umum Meloy, tertanda dr. Siti Ucik Nurhidayah
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Medika Sangatta tertanggal 17 April 2023

Terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **Momon Susilo Als Pak Momon Bin Soekoer Oerip Soetrisno** pada kurun waktu bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Margo Santoso II Gang 18. No. 82 Rt. 41 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tua nya"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

- Bahwa berawal pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April 2023 sekira pukul 19.00 wita Ketika Terdakwa duduk bersama dengan Anak korbandi meja makan yang mana telah ada makanan didepan Anak korban (Alm), kemudian Terdakwa merasa Anak korbantidak mau makan, kemudian Terdakwa menegur Anak korbanuntuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





cepat memakan makanan yang sudah ada dimeja makan, namun Anak korbanhanya diam dan tidak merespon sehingga Terdakwa memukul meja dan kemudian Terdakwa berdiri kemudian Anak korban yang ketakutan juga berdiri dan berlari ke sebelah meja makan, kemudian Terdakwa mengejar Anak korban (Alm), untuk kemudian Terdakwa langsung menendang kaki dari Anak korban yang menyebabkan Anak korban terjatuh, kemudian dengan posisi Anak korban terbaring dilantai, Terdakwa kembali menendang kaki dari Anak korban (Alm), kemudian Anak korban bangun dan kembali ke meja makan untuk memakan makanannya;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa pada bulan April 2023 sekira pukul 19.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Margo Santoso II Gang 18. No. 82 Rt. 41 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur berawal ketika Terdakwa dan Anak korban sedang duduk bersama dimeja makan untuk makan malam, kemudian Terdakwa hanya melihat Anak korban (Alm), menyimpan makannya dimulut lalu Terdakwa menegur Anak korban (Alm), dan Anak korban (Alm), hanya diam kemudian Terdakwa berdiri dan mencubit pipi sebelah kiri dari Anak korban (Alm), lalu Anak korban melanjutkan makannya

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 15 April tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Margo Santoso II Gang 18. No. 82 Rt. 41 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang berada di meja makan bersama dengan Anak korban dan Terdakwa melihat Anak korban memainkan makanan yang berada didalam mulutnya, kemudian Terdakwa menegur Anak korban (Alm), karena terpancing emosi kemudian Terdakwa berdiri dan menarik tangan kiri dari Anak korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke kamar mandi, selanjutnya setelah berada dikamar mandi Terdakwa langsung mengambil gayung plastik untuk kemudian Terdakwa menyiram kepala Anak korban secara berkali dengan menggunakan gayung plastik yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sembari tangan kiri Terdakwa memukul pantat dan punggung dari Anak korban secara berkali kali kemudian datang saksi Siti Kholifah yang merupakan ibu dari Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk mengganti bajunya

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 April 2023 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Margo Santoso II Gang 18. No. 82 Rt. 41 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Kabupaten Kutai Timur ketika Anak korban sedang berada dimeja makan bersama dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat Anak korban mengeluarkan makanan yang berada didalam mulutnya kemudian Terdakwa berdiri dan menegur Anak korban (Alm), kemudian Anak korban berlali untuk meninggalkan Terdakwa namun Anak korban terjatuh, kemudian Terdakwa mendatangi Anak korban dengan emosi Terdakwa menarik rambut Anak korban sehingga kepala Anak korban menghadap keatas, kemudian Terdakwa mengatakan "kenapa sih susah betul makan", lalu Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dari rambut Anak korban dan langsung mencubit bagian punggung belakang Anak korban sebanyak 1 kali selama 7-8 detik dengan penuh emosi, lalu dengan posisi Anak korban meringkuk, Terdakwa menendang tubuh belakang Anak korban bagian punggung belakang dan bagian leher dengan menggunakan kaki sebelah kanan yang dilakukan secara berulang-ulang, kemudian dengan posisi Anak korban masih dalam keadaan meringkuk, Terdakwa menarik tangan kanan dari Anak korban dengan maksud menyeret Anak korban ke kamar mandi, namun Anak korban berpegangan pada kaki meja makan, lalu Terdakwa mengatakan "mau makan tidak" sebanyak 3 (tiga) kali, dan Anak korban menjawab "mau" lalu Anak korban diberi makan oleh Saksi Siti Kholifah, kemudian dalam keadaan lemas sehingga tidak dapat berjalan, Anak korban digendong oleh Terdakwa masuk ke kamarnya.

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 02.30 wita Terdakwa mendatangi kamar dari Anak korban untuk membangunkan untuk makan sahur, lalu Terdakwa menyentuh badan dari Anak korban namun tidak ada respon dari Anak korban (Alm), lalu Terdakwa memanggil Saksi Siti Kholifah untuk memastikan keadaan dari Anak korban (Alm), lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Kholifah mengecek keadaan Anak korban dengan cara memegang leher dari Anak korban (Alm), kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak korban ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Medika Sangatta, pukul 04.00 wita setibanya di Rumah Sakit Medika Sangatta, Terdakwa membawa Anak korban ke Unit Gawat Darurat dan membaringkan Anak korban di kasur, lalu pada pukul 04.18 wita, Anak korban dinyatakan meninggal oleh Dokter Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Medika Sangatta;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 16872/2010 tanggal 02 November tahun 2010 yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 telah lahir anak Anak Korban.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6408040401071373 yang dikeluarkan tanggal 13 November 2013 yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan **ayah kandung** dari Anak korban (Alm);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Kematian Rumah Sakit Medika Sangatta Nomor : 02463/SKMD/RSMS/W/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr **Handri Poerniawan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasien

Nama : Anak Korban
Usia : 12, 6 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Margo Satu

Telah melakukan kunjungan berobat di RS Medika Sangatta pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 04.00 wita lalu **dinyatakan meninggal** pada hari senin tanggal 17 April 2023 pukul 04.18 wita dengan diagnose cardiac rest

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrane Nomor : 20/IRFML-TU2/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Kristina Ulu Gultom Sp. FM, yaitu Dokter Spesialis Forensik pada Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahrane. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023 pukul 10.30 wita dilakukan **gali kubur** untuk dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, bertempat di Pemakaman "Silva Duta Sangatta Selatan" dengan identitas Anak Korban, Perempuan, 13 Tahun dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah perempuan umur tiga belas tahun, panjang badan seratus empat puluh sentimeter, sudah dalam keadaan membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan

1. pendaharan minimal pada : jaringan ikat dibawah kulit leher sebelah kanan, jaringan dibawah kulit punggung, jaringan kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul
2. perdarahan minimal pada paru-paru
3. sebab kematian korban diatas dapat disebabkan oleh mati lemas yang ditandai oleh adanya perdarahan pada paru-paru

----- Perbuatan Terdakwa Momon Susilo Als Pak Momon Bin Soekoer Oerip Soetrisno sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .-----

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Siti Kholifah Als Bu Lulif Binti Achmad Sutadji (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2019 hingga saat ini. Kemudian Saksi memiliki 4 (empat) anak Tiri yang pertama Ghifari alif Auladi (20 tahun), kedua Abyan Abdan Wildan (15 tahun), ketiga Anak Korban vitri (13 tahun) dan keempat Zuhdi Abdi Rasyidi (12 tahun);
- Bahwa dari hasil hubungan Saksi dengan Terdakwa Saksi tidak memiliki anak;
- Bahwa dalam rumah, kami tinggal berempat, Saksi, Terdakwa, Anak Korban yang merupakan Anak Korban dan Zuhdi;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban sudah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa kejadian perkara tanggal 16 April Minggu malam pada saat jam habis magrib;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak mau makan, kemudian Terdakwa tersulut emosi melihat Anak Korban yang tidak mau menghabiskan makanan yang selanjutnya Terdakwa sempat memukul menggunakan tangan kiri di bagian pantat dan badan Anak Korban. Saksi tidak lihat secara keseluruhan karena saat itu Saksi sedang berada di dapur, tetapi pada saat itu Terdakwa sempat menyeret Anak Korban ke kamar mandi dan Anak Korban terjatuh dan duduk di bawah kaki Saksi. Setelah itu Terdakwa sempat menendang Anak Korban kemudian Saksi berteriak "sudah". Kemudian Saksi menyuapin Anak Korban agat mau makan. Sesudah makan Saksi menyuruh Anak Korban untuk tidur. Selanjutnya pada pukul 03.00 WITA dini hari, Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengecek keadaan Anak Korban karena seperti tertidur lelap, tetapi setelah Saksi cek Anak Korban sudah tidak sadarkan diri. Selanjutnya kami membawa Anak Korban ke rumah sakit Sohc. Setiba disana Anak Korban dibawa ke UGD. Pada pukul 04.18 Anak Korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban di ruang tengah;
- Bahwa Anak Korban sering menahan lapar, sehingga kami khawatir daripada Anak Korban harus sakit;
- Bahwa Terdakwa sering marah kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban yang dipukul di ruang tengah;
- Bahwa Saksi pernah mencubit dan memukul Anak Korban jauh hari sebelum kejadian;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sempat mencubit / memukul Anak Korban karena Anak Korban tidak mau makan dan itu menjadi beban berat bagi Saksi;
- Bahwa Saksi pernah membawa Anak Korban ke Dokter KPC. Saksi belikan vitamin yang paling bagus tetapi tetap tidak mau makan;
- Bahwa Saksi sangat sedih ketika Anak Korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui Anak Korban memiliki penyakit lambung, Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 14 April 2023 saat Saksi menjemput Anak Korban di sekolahnya dan diberitahu wali kelasnya;
- Bahwa Saksi memukul Anak Korban menjelang meninggal dunia, sebelumnya hanya pukul biasa yang tidak seberapa sakit;
- Bahwa benar Saksi pernah mencubit Anak Korban tanggal 10 April 2023 karena pada saat itu Anak Korban tidak mau makan, tetapi dari tanggal 14 sampai dengan 16 April Saksi tidak ada memukul Anak Korban, hanya Terdakwa yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa memanggil Anak Korban untuk makan, tetapi Anak Korban tidak keluar dari kamar. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke kamar mandi dan menyiram Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban susah makan, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban melepaskan makanannya sehingga Terdakwa emosi dan mengejar Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban kesandung dan terjatuh, lalu Terdakwa menendang Anak Korban. Kemudian Saksi berteriak dan berata "sudah". Selanjutnya Saksi menyuapi Anak Korban, lalu menggosok minyak kayu putih dan membawanya ke kamar;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2023 pukul 03.30 WITA Terdakwa meminta Saksi untuk mengecek Anak Korban karena terlihat tertidur sangat lelap, tetapi setelah Saksi cek Anak Korban sudah tidak sadarkan diri. Selanjutnya kami membawa Anak Korban ke rumah sakit Sohc. Setiba disana Anak Korban dibawa ke UGD. Pada pukul 04.18 Anak Korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan bekas memar pada Anak Korban;
- Bahwa ada 2 (dua) orang anak tiri Saksi yang tinggal bersama dengan Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai anak dari hubungan Saksi dengan Terdakwa;
- Saksi menikah sudah 2 (dua) kali, Saksi bercerai dengan suami Saksi yang pertama dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama sudah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





menikah dan anak kedua sudah kuliah;


- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak Korban mengalami luka pada tanggal 13 April 2023;
- Bahwa benar Anak Korban tidak mau makan saat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2023 Saksi memukul Anak Korban di bagian betis menggunakan tangan Saksi dalam posisi duduk;
- Bahwa sehari-hari Saksi memberikan uang jajan Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 kepada Anak Korban. Dan Saksi yang memberikan uang tersebut kepada Anak Korban, bukan karena Anak Korban yang meminta;
- Bahwa Saksi masih tetap komunikasi dengan anak Saksi dari suami Saksi yang pertama (sudah cerai). Yang membiayai hidup mereka adalah mantan suami Saksi tersebut dan Saksi hanya sebatas memberikan pulsa kepada anak Saksi tersebut.;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Anak Korban sakit lambung setelah dibawah oleh gurunya di rumah sakit Meloy pada hari Jumat tanggal 14 April 2023;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat kejadian perkara;
- Bahwa Anak Korban tidak ada minta tolong saat kejadian perkara;
- Bahwa Terdakwa hanya marah kepada Anak Korban saat anak tidak mau makan;
- Bahwa Saksi sering mengajak Anak Korban untuk makan diluar. Saksi sering membawa makan juga di KFC;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban berprestasi baik di sekolah maupun ilmu agamanya tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mengetahui hal tersebut.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Linda Rofika, S.Pd als Linda Binti Munaji**, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru yang menangani jika ada anak murid yang bermasalah pada SD Muhammadiyah 2 Sangatta Utara;
- Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 07.45 WITA Saksi lagi dilapangan karena persiapan penyambutan bupati ke sekolah SD Muhammadiyah. Kemudian Saksi dipanggil ke ruang kepala sekolah. Disana ada Anak Korban, Saksi Siti dan Saksi Heni. Saat itu Saksi lihat Anak Korban dalam kondisi lemas dan Saksi tanya apa yang terjadi dengan Anak Korban. Kemudian Saksi Heni memberitahu bahwa dipukul oleh Terdakwa (Ayah dari Anak Korban). Kemudian kami bawa ke Rumah Sakit Meloy. Setelah itu Dokter memberitahu bahwa Anak Korban asam lambungnya naik.;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum kami bawa kerumah sakit, Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban mengapa dipukul, kata Anak Korban karena dia bertingkah tidak mau makan. Kemudian Anak Korban juga bercerita bahwa ibu dari Anak Korban juga sesekali mencubit Anak Korban. Setelah itu kami ijin membuka baju Anak Korban dan kami melihat bagian bekas lebam biru pada tubuh Anak Korban. Setelah itu kami bawa ke Rumah Sakit Meloy dan kami memanggil ibu dari Anak Korban.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Anak Korban tidak mau makan. Dia hanya geleng-geleng kepala saat ditanya alasan tidak mau makan;
- Bahwa Saksi mengetahui bekas luka lebam/memar tersebut yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa benar ada indikasi asam lambung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Meloy sesuai dengan barang bukti;
- Bahwa yang berangkat ke rumah Anak Korban sekitar pukul 20.00 WITA dalam hal berbicara dengan orang tua Anak Korban adalah Saksi dan Saksi Rohmah;
- Bahwa semua guru hanya mengetahui bahwa Anak Korban sakit asam lambung setelah diberitahu oleh dokter;
- Bahwa sewaktu dirumah orang tua Anak Korban, kami bertemu dengan Terdakwa dan ibu dari Anak Korban kemudian kami memberi saran agar orang tua Anak Korban memeriksa penyebab utama Anak Korban Sulit makan, agar Terdakwa menjaga emosinya kepada Anak Korban, dan agar Terdakwa memisahkan waktu/tempat makan antara Terdakwa dengan Anak Korban.;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat Anak Korban; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Siti Maryam Binti (Alm) Haris**, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan guru dari kelas lain.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal, 13 April 2023 sekitar pukul 11.15 WITA Saksi sedang mengawasi ujian. Kemudian Saksi memanggil anak murid di bagian depan untuk membagikan soal dan lembar jawaban ke murid di bagian belakang. Kemudia saat itu Saksi melihat Anak Korban sangat pucat. Selanjutnya Saksi bertanya bisa apakah Anak Korban kuat untuk melanjutkan dan Anak Korban menjawab tetap ingin melanjutkan ujian. Saksi menawarkan untuk istirahat dan ikut ujian susulan tetapi Anak Korban tetap ingin melanjutkan ujian. Setelah selesai mengerjakan soal, Anak Korban meminta izin kepada Saksi untuk duduk di lantai. Kemudian Anak Korban berbaring dan Saksi menghampirinya, Saksi melihat Anak Korban sangat lemas dan melihat bekas cakaran dan lebam pada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sg





pipi kiri Anak Korban. Kemudian Saksi bertanya mengapa ada bekas cakaran, oleh Anak Korban dijawab bekas cakaran kucing. Kemudian Anak Korban mengatakan tulangnya ngilu. Setelah selesai ujian, Saksi kemudian menelpon wali kelasnya Saksi Heni dan menyampaikan bahwa Anak Korban sakit dan bisa untuk pulang.;

- Kemudian pada tanggal 14 April 2023 Saksi tidak lagi menjadi panitia ujian. Selanjutnya Saksi ditelpon Saksi Erni untuk menemani Saksi Neli dan Saksi Linda untuk mengantar Anak Korban ke rumah sakit meloy sekitar pukul 10.15 WITA;
- Bahwa Saksi mengetahui bekas luka lebam/memar tersebut yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa benar ada indikasi asam lambung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Meloy sesuai dengan barang bukti;
- Bahwa yang berangkat ke rumah Anak Korban sekitar pukul 20.00 WITA dalam hal berbicara dengan orang tua Anak Korban adalah Saksi Linda dan Saksi Rohmah;
- Bahwa semua guru hanya mengetahui bahwa Anak Korban sakit asam lambung setelah diberitahu oleh dokter;
- Bahwa sewaktu dirumah orang tua Anak Korban, Saksi Linda dan Saksi Rohmah bertemu dengan Terdakwa dan ibu dari Anak Korban kemudian kami memberi saran agar orang tua Anak Korban memeriksa penyebab utama Anak Korban Sulit makan, agar Terdakwa menjaga emosinya kepada Anak Korban, dan agar Terdakwa memisahkan waktu/tempat makan antara Terdakwa dengan Anak Korban.;;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat Anak Korban Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Erni Nohayati Als Erni Binti Sujarwo (Alm,** keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan anak yang pintar rajin dan kalau tidak paham akan Pelajaran dia akan maju untuk bertanya;
- Selama ini Saksi melihat Anak Korban senang menggambar;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023 Saksi menjadi panitia ujian, Sekitar pukul 08.30 Saksi melewati ruang kepala sekolah dan melihat Saksi Heni dan Saksi Linda dan Anak Korban yang dibaringkan di sofa, Kemudian Saksi masuk dan bertanya ada kejadian apa, selanjutnya Saksi diberitahu bahwa Anak Korban sedang sakit. Setelah itu Saksi bertanya mengapa luka-luka, dan kata Anak Korban habis dipukul oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi bertanya kenapa dipukul dan dijawab oleh Anak Korban karena bikin ulah tidak mau makan.;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak Korban kesakitan di bagian kaki dan saat kami buka banyak bekas luka yang membiru;
 - Bahwa Saksi mengetahui bekas luka lebam/memar tersebut yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa benar ada indikasi asam lambung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Meloy sesuai dengan barang bukti;
 - Bahwa yang berangkat ke rumah Anak Korban sekitar pukul 20.00 WITA dalam hal berbicara dengan orang tua Anak Korban adalah Saksi Linda dan Saksi Rohmah;
 - Bahwa semua guru hanya mengetahui bahwa Anak Korban sakit asam lambung setelah diberitahu oleh dokter;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. **Sa'Diyah Turohmah Als Rohmah Binti M.Sya'Roni**, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di LPAI sebagai konselor sejak tahun 2002 hingga sekarang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 10.48 WITA Saksi mengetahui adanya kekerasan ayah terhadap anak karena dihubungi oleh Saksi Neli. Kemudian kami langsung turun ke sekolah untuk koordinasi. Selanjutnya Saksi juga menerima permohonan pendampingan dari SD Muhammadiyah, setelah menerima surat tersebut Saksi bersama dengan Saksi Linda berkunjung ke rumah Anak Korban untuk bertemu dengan Terdakwa dan ibu Anak Korban dan memberi saran serta masukkan. Setelah berdialog orang tua dari Anak Korban bersedia menerima saran dari kami. Selanjutnya kami dari LPAI berencana melakukan follow up pada hari senin, akan tetapi kami Anak Korban telah meninggal dunia.;
 - Bahwa Saksi mengetahui bekas luka lebam/memar tersebut yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa benar ada indikasi asam lambung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Meloy sesuai dengan barang bukti;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Neli Mailawati, SP Binti (Alm) Ahmad Djailani**, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wakil Kepala Sekolah Muhammadiyah Sangatta;
- Bahwa pada tanggal 14 April 2023, saat bapak bupati berkunjung ke sekolah ada seorang guru Muhammadiyah yang melapor kepada Saksi bahwa ada seorang murid yang sedang sesak nafas. Kemudian Saksi ke kantor dan masuk ke ruang kepala sekolah lalu melihat Anak Korban yang sedang berbaring di sofa





didampingi oleh Saksi Heni. Atas keterangan dari Saksi Heni Saksi mengetahui bahwa Anak Korban dipukuli oleh ayahnya/Terdakwa. Selanjutnya Saksi menelpon Saksi Rohmah karena Saksi Rohmah bekerja di LPAI sebagai konselor dan juga anaknya bersekolah di SD Muhammadiyah. Selanjutnya atas petunjuk dari Saksi Rohmah kami membawa Anak Korban ke rumah sakit, hal tersebut juga Saksi sampaikan kepada Kepala Sekolah. Setelah Saksi mengantar Anak Korban Saksi kembali ke sekolah dan konsultasi lebih lanjut dengan Saksi Rohmah. Pukul 11.30 WITA kami memanggil Ibu dari Anak Korban dan di ruang kepala sekolah kami bertanya perihal Anak Korban kepada Ibu Anak Korban. Dari hasil koordinasi tersebut, dikonfirmasi bahwa benar ada pemukulan terhadap Anak Korban. Setelah itu kami ingin bertemu dengan Terdakwa dan Ibu Anak Korban mengatakan bahwa baru bisa ditemui pada malam hari setelah pulang kerja. Kemudian pukul 19.30 WITA Saksi Linda beserta Saksi Rohmah datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan Terdakwa dan Ibu Anak Korban. Kemudian pada Senin pagi pukul 09.00 WITA Saksi membaca Whatsapp grup dan mendapatkan informasi bahwa Anak Korban telah meninggal dunia. ;

- Bahwa Saksi mengetahui bekas luka lebam/memar tersebut yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa benar ada indikasi asam lambung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Meloy sesuai dengan barang bukti;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. **Heni Triyanti Als Heni Binti Roding Dahau**, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Wali Kelas 6B Sekolah Muhammadiyah Sangatta yang merupakan wali kelas langsung dari Anak Korban;
- Saksi sudah menjadi wali kelas Anak Korban selama 10 (sepuluh) bulan;
- Keseharian Anak Korban seperti anak pada umumnya. Anak Korban sedikit pendiam tetapi merupakan anak yang pintar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sebelum ujian anak murid dikumpulkan di mushola untuk sholat Dhuha dan pengarahan, teman Anak Korban melaporkan bahwa Anak Korban sedang sakit. Selanjutnya Saksi mendatangi Anak Korban dan membawanya ke ruang kepala sekolah lalu memerikan minuman. Saat itu Saksi melihat bagian wajah Anak Korban ada bekas lebam dan wajah sangat pucat serta sesak nafas, Kemudian Saksi menggosokkan minyak kayu putih di bagian leher Anak Korban dan menyuruh untuk menarik nafas secara perlahan. Setelah itu datang Saksi Linda dan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sg





memanyakan beberapa hal kepada Anak Korban. Dari pengakuan Anak Korban, bahwa Anak Korban dipukuli oleh Terdakwa karena tidak mau makan, Sekitar pukul 10.30 WITA Saksi Maryam, Saksi Neli dan Saksi Linda membawa Anak Korban ke rumah sakit Meloy sedangkan Saksi menunggu di sekolah. Sekitar pukul 11.30 WITA Saksi melihat ibu dari Anak Korban datang dan mengarahkannya ke ruang kepala sekolah;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sakit pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 karena ada laporan dari Saksi Maryam selaku coordinator ruangan. Adapun tindakan Saksi setelah mengetahui Anak Korban sakit yaitu memberi minum dan menyuruh Anak Korban untuk tidur/istirahat sambil menunggu jemputan dari ibunya;
 - Bahwa Saksi mengetahui bekas luka lebam/memar tersebut yang dialami oleh Anak Korban;
 - Bahwa benar ada indikasi asam lambung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Meloy sesuai dengan barang bukti;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.


8. **Syafaat Fajar Sandi Als Syafaat Bin Supriyadi**, keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 skitar pukul 13.56 WITA Saksi melihat pesan grup WA LPAI dan disana Saksi Sa'Diyah menginfokan bahwa pada intinya ada kekerasan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Sa'Diyah mengirimkan surat dari sekolah SD Muhammadiyah 2 Sangatta Utara yang berisikan surat permohonan pendampingan dugaan kasus kekerasan yang dialami Anak Korban. Mendegar kabar tersebut Saksi langsung chat pribadi kepada Saksi Sa'Diyah dan menyuruh untuk melakukan visum tidak lama kemudian Saksi Sa'Diyah membalas pesan Saksi bahwa Anak Korban telah meinggal dunia.;
- Bahwa Saksi belum sempat menemui Anak Korban. Media sudah duluan mengetahui hal tersebut jadi kami dituntut juga untuk menangani masalah tersebut tetapi kami juga butuh proses.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk waktu kejadian Terdakwa lupa, Terdakwa hanya mengingat pas pulang kerja sore menjelang malam dan tempat kejdian di rumah Terdakwa dan sekitar waktu bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Margo Santoso II Gang 18. No. 82 Rt. 41 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa benar waktu kejadian seperti yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa awal kejadian saat Anak Korban sedang makan malam, Anak korban tidak mengunyah makanannya dan Terdakwa mengatakan "ayo dikunyah". Korban hanya diam dan Terdakwa katakan lagi "cepat dikunyah", tetapi Anak Korban semburkan nasi tersebut melalui mulutnya. Setelah itu dia lari dan Terdakwa kejar, kemudian kakinya Terdakwa cekal sehingga Anak Korban jatuh dan tangannya Terdakwa pegang. Terdakwa kemudian megatakan "mau makan tidak?, kalau tidak mau makan Terdakwa siram". Setelah itu Terdakwa ambil air di kamar mandi dan Terdakwa menyiram Anak Korban." Setelah itu Anak Korban masih tidak mau makan.;
- Bahwa Terdakwa lupa kejadian kedua yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa - lupa ingat kejadian ketiga yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban. Seingat Terdakwa kejadian terakhir Terdakwa menyiram Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa siram menggunakan air dari bak mandi karena Terdakwa jengkel Anak Korban masih susah makan. Kemudian Terdakwa juga sempat memukul pantat/punggung Anak Korban;
- Bahwa untuk kepala mungkin Terdakwa tidak sadar kepala Anak Korban kena gayung;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah memukul dan menyiram Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruhnya untuk ganti baju;
- Bahwa kejadian keempat sepertinya kurang lebih sama. Terdakwa menegurnya karena susah makan, kemudian Terdakwa cubit sekali tetapi tidak lama;
- Bahwa Terdakwa mencubit pipi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menendang Anak Korban di hari terakhir kejadian, saat itu Anak Korban dalam posisi tertelungkup yang Terdakwa tendang lebih dari sekali menggunakan kaki. Anak Korban tertelungkup di bawah meja, setelah Terdakwa tendang dan suruh makan, kemudian Anak Korban mau makan;
- Bahwa untuk kejadian yang terakhir Terdakwa lupa waktunya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban mau makan dengan disuapin, kemudian Anak Korban bilang tidak bisa jalan, lalu Terdakwa papah dan bawa ke tempat tidur karena Terdakwa pikir Anak Korban sudah makan jadi sudah bisa istirahat. Setelah itu Anak Korban tidur. Selanjutnya di malam hari pas setelah sahur, Terdakwa bangunkan Anak Korban tetapi tidak bisa bangun. Kemudian Terdakwa panggil ibunya untuk bantu cekkan dan Terdakwa pegang leher Anak Korban tetapi tidak ada detak nadinya, selanjutnya kami membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu ingat dengan barang bukti tersebut. Untuk pakaian sekolah dan celana saat Anak Korban pulang sekolah Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah membawa Anak Korban untuk diperiksa di dokter karena tidak mau makan, kemudian di berikan vitamin;
- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban memang susah makan, kadang mau makan kadang tidak mau makan, kadang juga nasi dibuang di tempat sampah;
- Bahwa setelah Anak Korban diberikan vitamin dari dokter, Anak Korban masih uga belum mau makan;
- Bahwa Anak Korban pernah Terdakwa cubit di pipinya ;
- Bahwa Terdakwa mencubit Anak Korban karena tidak mau makan, untuk tanggal kejadian Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjambak rambutnya, Terdakwa hanya pegang rambutnya dan mengatakan kalau tidak mau makan Terdakwa siram air;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Ibu sambungnya terlihat baik-baik saja;
- Bahwa pada malam terakhir Terdakwa tidak memukul Anak Korban, saua hanya tendang di bawah meja;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui mengapa emosi sekali, selama 10 hari terakhir sebelum kejadian, Terdakwa memang tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui teman main Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui wali kelas Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hobi menggambar dan warna kesukaannya adalah biru;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah main dengan temannya di rumah karena Terdakwa larang, dia hanya main dengan adeknya di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah sakit sebelumnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mulai susah makan sejak 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa Anak Korban selalu diam kalau ditanya mengapa susah makan;
- Bahwa Terdakwa menanyakan alasan Anak Korban susah makan dengan cara yang baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa sibuk dengan kerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuapin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang Almarhuma ibunya kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak main Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dekatkan diri dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bertuliskan KWARTIR Wilayah Kalimantan Timur dilengan sebelah Kanan
- 1 (satu) rok panjang berwarna biru
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hijau
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna biru
- 1 (satu) lembar Resume Medik dari Rumah Sakit Umum Meloy, tertanda dr. Siti Ucik Nurhidayah
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Medika Sangatta tertanggal 17 April 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa untuk waktu kejadian Terdakwa lupa, Terdakwa hanya mengingat pas pulang kerja sore menjelang malam dan tempat kejadian di rumah Terdakwa dan sekitar waktu bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Margo Santoso II Gang 18. No. 82 Rt. 41 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar waktu kejadian seperti yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa awal kejadian saat Anak Korban sedang makan malam, Anak korban tidak mengunyah makanannya dan Terdakwa mengatakan "ayo dikunyah". Korban hanya diam dan Terdakwa katakan lagi "cepat dikunyah", tetapi Anak Korban semburkan nasi tersebut melalui mulutnya. Setelah itu dia lari dan Terdakwa kejar, kemudian kakinya Terdakwa cekal sehingga Anak Korban jatuh

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tangannya Terdakwa pegang. Terdakwa kemudian megatakan “mau makan tidak?, kalau tidak mau makan Terdakwa siram”. Setelah itu Terdakwa ambil air di kamar mandi dan Terdakwa menyiram Anak Korban.” Setelah itu Anak Korban masih tidak mau makan.;

- Bahwa Terdakwa lupa kejadian kedua yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa lupa - lupa ingat kejadian ketiga yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban. Seingat Terdakwa kejadian terakhir Terdakwa menyiram Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa siram menggunakan air dari bak mandi karena Terdakwa jengkel Anak Korban masih susah makan. Kemudian Terdakwa juga sempat memukul pantat/punggung Anak Korban;
- Bahwa untuk kepala mungkin Terdakwa tidak sadar kepala Anak Korban kena gayung;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah memukul dan menyiram Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruhnya untuk ganti baju;
- Bahwa kejadian keempat sepertinya kurang lebih sama. Terdakwa menegurnya karena susah makan, kemudian Terdakwa cubit sekali tetapi tidak lama;
- Bahwa Terdakwa mencubit pipi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menendang Anak Korban di hari terakhir kejadian, saat itu Anak Korban dalam posisi tertelungkup yang Terdakwa tendang lebih dari sekali menggunakan kaki. Anak Korban tertelungkup di bawah meja, setelah Terdakwa tendang dan suruh makan, kemudian Anak Korban mau makan;
- Bahwa untuk kejadian yang terakhir Terdakwa lupa waktunya;
- Bahwa setelah Anak Korban mau makan dengan disuapin, kemudian Anak Korban bilang tidak bisa jalan, lalu Terdakwa papah dan bawa ke tempat tidur karena Terdakwa pikir Anak Korban sudah makan jadi sudah bisa istirahat. Setelah itu Anak Korban tidur. Selanjutnya di malam hari pas setelah sahur, Terdakwa bangunkan Anak Korban tetapi tiadk bisa bangun. Kemudian Terdakwa panggil ibunya untuk bantu cekkan dan Terdakwa pegang leher Anak Korban tetapi tidak ada detak nadinya, selanjutnya kami membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu ingat dengan barang bukti tersebut. Untuk pakaian sekolah dan celana saat Anak Korban pulang sekolah Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa dulu Terdakwa pernah membawa Anak Korban untuk diperiksa di dokter karena tidak mau makan, kemudian di berikan vitamin;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





- Bahwa sebelum kejadian Anak Korban memang susah makan, kadang mau makan kadang tidak mau makan, kadang juga nasi dibuang di tempat sampah;
- Bahwa setelah Anak Korban diberikan vitamin dari dokter, Anak Korban masih uga belum mau makan;
- Bahwa Anak Korban pernah Terdakwa cubit di pipinya ;
- Bahwa Terdakwa mencubit Anak Korban karena tidak mau makan, untuk tanggal kejadian Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak menjambak rambutnya, Terdakwa hanya pengang rambutnya dan mengatakan kalau tidak mau makan Terdakwa siram air;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Ibu sambungnya terlihat baik-baik saja;
- Bahwa pada malam terakhir Terdakwa tidak memukul Anak Korban, saua hanya tendang di bawah meja;
- Bahwa Terdakwa kurang mengetahui mengapa emosi sekali, selama 10 hari terakhir sebelum kejadian, Terdakwa memang tidak tenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui teman main Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui wali kelas Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hobi menggambar dan warna kesukaannya adalah biru;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah main dengan temannya di rumah karena Terdakwa larang, dia hanya main dengan adeknya di rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah sakit sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban mulai susah makan sehak 3 (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa Anak Korban selalu diam kalau ditanya mengapa susah makan;
- Bahwa Terdakwa menanyakan alasan Anak Korban susah makan dengan cara yang baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa sibuk dengan kerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuapin Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang Almarhuma ibunya kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak main Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dekatkan diri dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MOMON SUSILO Alias PAK MOMON Bin SOEKOER OERIP SUTRISNO** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**” sebagaimana didalam Pasal 1 Ayat 15 a UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “*kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan /atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang undang RI Nomor 23 tahun

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa untuk waktu kejadian Terdakwa lupa, Terdakwa hanya mengingat pas pulang kerja sore menjelang malam dan tempat kejadian di rumah Terdakwa dan sekitar waktu bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Margo Santoso II Gang 18. No. 82 Rt. 41 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya benar waktu kejadian seperti yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya awal kejadian saat Anak Korban sedang makan malam, Anak korban tidak mengunyah makanannya dan Terdakwa mengatakan “ayo dikunyah”. Korban hanya diam dan Terdakwa katakan lagi “cepat dikunyah”, tetapi Anak Korban semburkan nasi tersebut melalui mulutnya. Setelah itu dia lari dan Terdakwa kejar, kemudian kakinya Terdakwa cegal sehingga Anak Korban jatuh dan tangannya Terdakwa pegang. Terdakwa kemudian megatakan “mau makan tidak?, kalau tidak mau makan Terdakwa siram”. Setelah itu Terdakwa ambil air di kamar mandi dan Terdakwa menyiram Anak Korban.” Setelah itu Anak Korban masih tidak mau makan.;


Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa lupa kejadian kedua yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa lupa - lupa ingat kejadian ketiga yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban. Seingat Terdakwa kejadian terakhir Terdakwa menyiram Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa siram menggunakan air dari bak mandi karena Terdakwa jengkel Anak Korban masih susah makan. Kemudian Terdakwa juga sempat memukul pantat/punggung Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya untuk kepala mungkin Terdakwa tidak sadar kepala Anak Korban kena gayung;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya a Terdakwa memukul Anak Korban sekitar 5 (lima) menit;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah memukul dan menyiram Anak Korban, Terdakwa kemudian menyuruhnya untuk ganti baju;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kejadian keempat sepertinya kurang lebih sama. Terdakwa menegurnya karena susah makan, kemudian Terdakwa cubit sekali tetapi tidak lama;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencubit pipi Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menendang Anak Korban di hari terakhir kejadian, saat itu Anak Korban dalam posisi tertelungkup yang Terdakwa tendang lebih dari sekali menggunakan kaki. Anak Korban tertelungkup di bawah meja, setelah Terdakwa tendang dan suruh makan, kemudian Anak Korban mau makan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya untuk kejadian yang terakhir Terdakwa lupa waktunya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah Anak Korban mau makan dengan disuapin, kemudian Anak Korban bilang tidak bisa jalan, lalu Terdakwa papah dan bawa ke tempat tidur karena Terdakwa pikir Anak Korban sudah makan jadi sudah bisa istirahat. Setelah itu Anak Korban tidur. Selanjutnya di malam hari pas setelah sahur, Terdakwa bangunkan Anak Korban tetapi tidak bisa bangun. Kemudian Terdakwa panggil ibunya untuk bantu cekkan dan Terdakwa pegang leher Anak Korban tetapi tidak ada detak nadinya, selanjutnya kami membawanya ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak terlalu ingat dengan barang bukti tersebut. Untuk pakaian sekolah dan celana saat Anak Korban pulang sekolah Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya dulu Terdakwa pernah membawa Anak Korban untuk diperiksa di dokter karena tidak mau makan, kemudian di berikan vitamin;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sebelum kejadian Anak Korban memang susah makan, kadang mau makan kadang tidak mau makan, kadang juga nasi dibuang di tempat sampah;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah Anak Korban diberikan vitamin dari dokter, Anak Korban masih uga belum mau makan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Anak Korban pernah Terdakwa cubit di pipinya ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencubit Anak Korban karena tidak mau makan, untuk tanggal kejadian Terdakwa lupa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak menjambak rambutnya, Terdakwa hanya pengang rambutnya dan mengatakan kalau tidak mau makan Terdakwa siram air;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya a hubungan Anak Korban dengan Ibu sambungnya terlihat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada malam terakhir Terdakwa tidak memukul Anak Korban, saua hanya tendang di bawah meja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa kurang mengetahui mengapa emosi sekali, selama 10 hari terakhir sebelum kejadian, Terdakwa memang tidak tenang;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya a Terdakwa tidak mengetahui teman main Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui wali kelas Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Anak Korban hobi menggambar dan warna kesukaannya adalah biru;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Anak Korban tidak pernah main dengan temannya di rumah karena Terdakwa larang, dia hanya main dengan adeknya di rumah;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Anak Korban tidak pernah sakit sebelumnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Anak Korban mulai susah makan sehak 3 (tiga) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Anak Korban selalu diam kalau ditanya mengapa susah makan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa menanyakan alasan Anak Korban susah makan dengan cara yang baik-baik saja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa sibuk dengan kerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak pernah menyuapin Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang Almarhuma ibunya kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengajak main Anak Korban;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak pernah dekatkan diri dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Keterangan Kematian Rumah Sakit Medika Sangatta Nomor : 02463/SKMD/RSMS/W/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh dr **Handri Poerniawan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasien

Nama : Anak Korban
Usia : 12, 6 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Margo Satu

Telah melakukan kunjungan berobat di RS Medika Sangatta pada hari Senin tanggal 17 April 2023 pukul 04.00 wita lalu **dinyatakan meninggal** pada hari senin tanggal 17 April 2023 pukul 04.18 wita dengan diagnose cardiac rest

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie Nomor : 20/IRFML-TU2/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr Kristina Ulu Gultom Sp. FM, yaitu Dokter Spesialis Forensik pada Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2023 pukul 10.30 wita dilakukan gali kubur untuk dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, bertempat di Pemakaman "Silva Duta Sangatta Selatan" dengan identitas An. Anak Korban, Perempuan, 13 Tahun dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah perempuan umur tiga belas tahun, panjang badan seratus empat puluh sentimeter, sudah dalam keadaan membusuk. Pada pemeriksaan ditemukan

1. pendaharan minimal pada : jaringan ikat dibawah kulit leher sebelah kanan, jaringan dibawah kulit punggung, jaringan kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul
2. perdarahan minimal pada paru-paru
3. sebab kematian korban diatas dapat disebabkan oleh mati lemas yang ditandai oleh adanya perdarahan pada paru-paru

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN.Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bertuliskan KWARTIR Wilayah Kalimantan Timur dilengan sebelah Kanan, 1 (satu) rok panjang berwarna biru, 1 (satu) helai kerudung berwarna hijau, 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna biru adalah barang bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Resume Medik dari Rumah Sakit Umum Meloy, tertanda dr. Siti Ucik Nurhidayah dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Medika Sangatta tertanggal 17 April 2023 Terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 359 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MOMON SUSILO Alias PAK MOMON Bin SOEKOER OERIP SUTRISNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bertuliskan KWARTIR Wilayah Kalimantan Timur dilengan sebelah Kanan
 - 1 (satu) rok panjang berwarna biru
 - 1 (satu) helai kerudung berwarna hijau
 - 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar Resume Medik dari Rumah Sakit Umum Meloy, tertanda dr. Siti Ucik Nurhidayah
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Medika Sangatta tertanggal 17 April 2023Terlampir didalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh MAXIMILIAN MIRKA SALINDING, S.T., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh BAMBANG SUJADMIKO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

Panitera Pengganti

MAXIMILIAN MIRKA SALINDING, S.T., S.H.



Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt



Bab 1 - 5 Christina Helda - Copy



anonymous marking enabled

Submission date: 29-Jan-2025 11:22PM (UTC-0500)

Submission ID: 2558596315

File name: Bab_1_-_5_Christina_Helda_-_Copy_.docx (349.24K)

Word count: 14725

Character count: 103956

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN ⁹ PIDANA ORANG
TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA
MENYEBABKAN MATI DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN
¹¹
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT)**



FAKULTAS HUKUM

2024

ABSTRAK

**PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM, SKRIPSI, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI DITINJAU DARI
TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
359/PID.SUS/2023/PN SGT) TAHUN 2025**

- A. Nama Penulis** : Christina Helda Evriati
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 203300416157
- C. Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI DITINJAU DARI
TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
359/PID.SUS/2023/PN SGT)
- D. Jumlah Halaman** : 101
- E. Isi Abstrak** : Penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan kematian anak masih menghadapi kendala dalam penerapan hukumnya. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN SGT meskipun pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, hal ini tidak mencerminkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur hukuman maksimal 20 tahun penjara. Ketidaksesuaian hukuman ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum. Isu pertanggungjawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak juga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mengingat faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat mempengaruhi tindakan tersebut. Oleh karena itu, proses hukum harus dilakukan secara objektif, memperhatikan sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata dalam memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Tujuan pemidanaan dalam kasus kekerasan terhadap anak adalah untuk memberikan hukuman yang proporsional kepada pelaku serta memberikan efek jera bagi masyarakat. Penegakan hukum ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. Perlindungan anak harus menjadi tanggung jawab bersama antara hukum dan masyarakat demi kesejahteraan anak.
- F. Daftar Pustaka** : Buku dan Undang-Undang
- G. Nama Dosen Pembimbing** : Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

ABSTRACT

**DEGREE PROGRAM OF NATIONAL UNIVERSITY LEGAL SCIENE
STUDY PROGRAM THESIS, JURIDICAL ANALYSIS OF THE
CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PARENTS WHO COMMIT
VIOLENCE AGAINST CHILDREN RESULTING IN DEATH IN TERMS
OF THE PURPOSE OF PUNISHMENT (CASE STUDY OF DECISION
NUMBER 359/PID.SUS/2023/PN SGT) YEARS 2025**

A. Writer's Name : Christina Helda Evriati

B. Student Identification Number : 203300416157

C. Thesis Title : JURIDICAL ANALYSIS OF THE
CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PARENTS WHO COMMIT VIOLENCE
AGAINST CHILDREN RESULTING IN DEATH IN TERMS OF THE
PURPOSE OF PUNISHMENT (CASE STUDY OF DECISION NUMBER
359/PID.SUS/2023/PN SGT)

D. Number of Page : 101

E. Abstract Content : Law enforcement against parents who
commit violence resulting in the death of a child still faces challenges in its
application. Based on the analysis of Decision Number 359/Pid.Sus/2023/PN SGT,
though the perpetrator was sentenced to 12 years in prison, this does not reflect
the provisions of Article 80 paragraph (4) of Law Number 35 of 2014, which
stipulates a maximum sentence 20 years in prison. This inconsistency in
sentencing indicates an injustice in the application of the law. The issue of criminal
responsibility for parents who commit violence against their children also requires
a more comprehensive approach, considering the social, economic, and
psychological factors that may influence such actions. Therefore, legal processes
must be conducted objectively, taking into account both criminal sanctions and civil
responsibility to provide compensation to the victim's family. The purpose of
punishment in cases of violence against children is to impose a proportional
sentence on the perpetrator and create a deterrent effect for society. This law
enforcement also aims to raise awareness about the importance of child protection
and to prevent similar acts of violence in the future. Child protection must be a joint
responsibility of both the law and society for the welfare of children.

F. Reference : Books and Law

G. Thesis Supervisor's Name : Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum

Puji serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI DITINJAU DARI TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT).”**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan doa, motivasi, semangat, dukungan dan perjuangan hingga penulis mencapai perguruan tinggi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.

3. Dr. Mustakim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
4. Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Bapak Dr. Umar Husin, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya masih sempat membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Jakarta, 15 Januari 2025

Christina Helda Evriati



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKIPSI.....	41 Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	Error! Bookmark not defined.
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan	9
D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual.....	10
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Anak	28
C. Tinjauan Umum Tentang Orang Tua.....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak	41
E. Tinjauan Umum Tentang Kematian	50
BAB III	52
FAKTA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA (NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT).....	52
BAB IV	72

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT)	72
A. Pertanggung Jawaban Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Hingga Menyebabkan Mati	72
B. Pertanggung Jawaban Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Hingga Menyebabkan Mati Berdasarkan Putusan Nomor 359/PID.SUS/2023/PN SGT	76
BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
Buku	86
Undang-undang	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

⁷ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan “Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan¹.

Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan peran orang tua yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Orang tua memiliki peran penting pada masa-masa tumbuh kembang anak, baik dalam hal mendidik dan pendidikannya, melindungi, dan mempersiapkan anak untuk siap masuk dalam lingkungan sosial serta berkehidupan bermasyarakat. Orang tua juga bertanggung jawab dalam hal memenuhi kebutuhan-kebutuhan si anak, baik dari sudut organis-psikologi, antara lain makanan, maupun kebutuhan-kebutuhan psikis seperti kebutuhan akan perkembangan intelektual melalui pendidikan, kebutuhan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.13.

akan rasa dikasihi, dimengerti dan rasa aman melalui perawatan, asuhan, ucapan dan perlakuan-perlakuan².

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 26 Ayat (1), dikatakan “Bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 1) Mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak, 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, 3) Mencegah anak menikah pada usia dini, dan 4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak”. Namun masih terdapat kasus-kasus yang melibatkan orang tua, dalam hal ini orang tua tidak melakukan perannya dengan baik dan melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, seperti melakukan kekerasan terhadap anak, penelantaran, serta tidak menjalankan hal-hal yang telah ditaur pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Anak yang sesungguhnya masih belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi kerap dianggap sebagai anak yang membangkang³. Orang tua yang tidak memiliki pemahaman yang baik tentang fase perkembangan anak menyikapi ini dengan memberikan hukuman fisik dan verbal pada anak. Dengan harapan anak yang diberikan hukuman fisik dan verbal tidak mengulangi kesalahannya lagi.

² Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Asas-Asas Hukum Bagian I, Bandung, Alumni, hlm.246.

³ R. Wiyono, 2022, Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Hlm. 16-17

Kondisi tersebut sungguh ironis, sebagaimana orang tua dan rumah seharusnya menjadi tempat teraman bagi anak.

Menurut WHO, kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak, dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Kekerasan pada anak disebut juga dengan *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat dan guru. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin atau lingkungan yang buruk. Fenomena ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi kekerasan pada anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak seharusnya menjadi payung hukum bagi anak-anak di Indonesia, guna melindungi hak-hak anak yang terlanggar, baik dari Keluarga maupun dari Lingkungan sekitar. Selain Undang-undang perlindungan anak, di Indonesia sendiri telah dibentuk lembaga negara independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta telah dibentuk pula lembaga masyarakat sebagai bentuk partisipasi dalam perlindungan anak yaitu Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dan Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA), seharusnya penegakan hukum atas keterjaminan

hak dan kesejahteraan serta perlindungan anak-anak di Indonesia, kekerasan pada anak bahkan hingga menyebabkan kematian, terlebih di dilakukan dalam lingkup keluarga seharusnya tidaklah menjadi hal yang lumrah lagi.

Namun kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, masih belum dapat dilakukan penegakannya secara maksimal oleh Pemerintah. Keadilan yang diberikan melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku penganiayaan anak, terlebih dalam hal ini yang melakukan penganiayaan terhadap anak adalah orang tuanya sendiri, sanksi hukum terkesan tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan terhadap anak diatur dalam KUHP Lama, KUHP Baru serta Undang-undang Peradilan Anak, yaitu:

- Pengaturan mengenai tindak penganiayaan terdapat dalam ketentuan Pasal 351 KUHP Lama, yang berbunyi :

Pasal 351 :

- ¹ (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.000,- (empat juta ¹ lima ratus ribu rupiah).
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Memerhatikan Pasal 356

⁴⁵ Pasal 356 Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ⁷⁴ bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya.
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejsbat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

- Tindak pidana penganiayaan pada KUHP Baru terdapat dalam Pasal 466 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, yang berbunyi :

¹³ Pasal 466 :

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana ⁵⁶ dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara ¹³ paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Memerhatikan Pasal 470

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah sepertiga, jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. Terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.
- c. Terhadap ibu atau ayah.

Sedangkan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah diatur mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap anak, sanksi pidana tersebut terdapat pada Pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”. Selanjutnya, pada

²³ Pasal 80 ayat (3) menyatakan bahwa "Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Namun, jika penganiayaan pada anak yang menyebabkan kematian pada anak, dilakukan oleh orang tua, seharusnya ketentuan hukuman pidana penjara 15 tahun tersebut di tambah sepertiga dari hukuman pidana atau setara dengan 20 tahun penjara, ketentuan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 80 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ⁵⁴ (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya."

Kasus Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PNSgt yang melibatkan kekerasan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri bahkan hingga menyebabkan kematian, merupakan contoh nyata dari kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua. Menurut putusan tersebut, Terdakwa Momon Susilo alias Pak Momon telah melakukan kekerasan terhadap anaknya hingga menyebabkan kematian. Terdakwa diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Sangatta dan dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara yaitu berdasarkan pemenuhan unsur:

1. Unsur setiap orang.

2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dalam kasus sesuai putusan tersebut sesungguhnya telah memenuhi unsur dari Pasal 80 Ayat (4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka pelaku dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dari hasil putusan kasus tersebut di atas, dimana pelaku yang adalah orang tua dari anak (korban) dijatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan yang dimana menurut penulis seharusnya pelaku dijatuhkan hukuman maksimal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Karena pelaku adalah orang tua dari anak (korban) maka seharusnya pelaku dikenai pula Pasal 80 ayat (4) menyatakan bahwa "Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya."

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hukuman pidana terhadap kekerasan Anak yang dilakukan oleh Orang Tua hingga menyebabkan mati. Serta untuk menekan laju tingkat kekerasan yang terjadi terhadap anak, maka hal ini melatar belakangi penulis untuk menganalisis penulisan hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN**

9
PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP
ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI (STUDI KASUS **51**
NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT).”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati? **19**
2. Bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati berdasarkan putusan nomor 359/pid.sus/2023/pn/sgt ditinjau dari tujuan pemidanaan? **16** **78**

38
C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan yang henda dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Menganalisis bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati. **16**
- b. Menganalisis bagaimana pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati berdasarkan putusan nomor 359/pid.sus/2023/pn/sgt ditinjau dari tujuan pemidanaan. **16**

2. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini dapat digunakan pada segi teoritis dan praktis yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum serta untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua hingga menyebabkan mati.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pemahaman secara lebih mendalam baik kepada penulis, masyarakat umum dan penegak hukum terkait kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua hingga menyebabkan mati.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai sifat, (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya

yang adil). Di Indonesia keadilan telah menjadi bagian dari Pancasila sebagai dasar negara, terdapat pada sila ke lima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama dan bernegara yaitu, untuk bersama-sama mewujudkan tujuan negara yaitu, mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, maupun manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴

Menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional, yaitu:⁵

- 1) Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.
- 2) Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁶

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:⁷

⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

⁵ Hyronius Rheti, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- 2) Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

b. Teori Pidanaan

Menurut Prof Van Hammel, pidanaan adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁸

Sementara itu Prof Simon juga mengartikan pidanaan sebagai suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang, penderitaan tersebut oleh undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁹

34. ⁸ P.AF. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, Hal.

⁹ Ibid, Hal. 34-35.

Dalam hubungannya dengan pidanaaan terdapat teori-teori tentang pidanaaan beserta tujuannya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

Sebagaimana yang dinyatakan Muladi, teori absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan¹⁰.

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

¹⁰ Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Hlm. 59.


Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3) Teori Gabungan atau modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa

tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari¹¹.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- 
- a) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
 - b) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
 - c) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan.

2. Kerangka Konseptual

¹¹ Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.54

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggung jawaban pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggung jawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

b. Anak

Menurut ²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan ¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 33.

c. Orang Tua

¹⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.

d. Kekerasan Terhadap Anak

²² Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian kekerasan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum¹³.

e. Kematian

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 117, kematian didefinisikan sebagai “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung- sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbukti.” Berdasarkan hukum, seseorang dianggap telah mati apabila tubuhnya tidak dapat lagi bekerja. Hal ini dibuktikan secara medis dengan cara memeriksa

¹³ Hanafi, H, 2022, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(2), 25-23

fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan telah sepenuhnya tidak bekerja dan kematian batang otak.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku serta sumber hukum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) adalah penelitian hukum yang membahas hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

2. Sumber Data

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian normatif menggunakan data sekunder. Menurut Sugiyono data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat secara perundang-undangan atau dalam putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini berupa :

¹⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: University Press, 2020), hal. 29.

- Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru
 - Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini terdiri dari buku teks para ahli, artikel-artikel ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, hasil penelitian, situs internet, putusan hakim yang berkaitan dan lain sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan informasi hukum yang baik terdokumentasi atau bisa didapatkan melalui media.¹⁵ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari ensiklopedia, kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Semua bahan yang diperoleh dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang ada. Teknik studi kepustakaan ini

¹⁵ Meray, Hendrik Mezak. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret (2006), hal. 93.

dilakukan dengan mencari, membaca, menulis, mengutip, serta mempelajari bahan yang dianggap perlu dan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Metode Analisa Data

Teknik atau metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara menginterpretasi atau melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai suatu rangkaian yang sistematis, yang mana setiap bagian-bagiannya mempunyai kaitan erat satu sama lainnya, dengan demikian untuk memperoleh gambaran dan mempermudah pembaca mengenai isi dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, dan pada tiap-tiap bab dalam sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

49

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini diawali dengan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Metode Analisis Data, diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

67
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN
19
PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP
ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI :

Dalam bab ini, berisi penjelasan umum yang menjelaskan tentang Definisi Pertanggung Jawaban Pidana, Pengertian Tentang Anak Secara Sosiologis, Pengertian Tentang Anak Secara Psikologis, Pengertian Tentang Anak Secara Huku, Definisi Kekerasan Terhadap Anak, Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak, Faktor-faktor Kekerasan Terhadap Anak, dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak.

4
BAB III FAKTA HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
359/PID.SUS/2023/PN SGT :

Dalam bab ini, berisi fakta-fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/Pn Sgt.

BAB IV ANALISIS TENTANG ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG
9
JAWABAN PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN
11
TERHADAP ANAK HINGGA MENYEBABKAN MATI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT) :

Dalam bab ini, berisikan analisis tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan mati dan bagaimana pertanggung jawaban orang tua dalam kasus tersebut berdasarkan Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Sgt ditinjau dari tujuan pemidanaan.

BAB IV PENUTUP :

Dalam bab ini, penulis menarik beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

1. Definisi Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggung jawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris criminal responsibility atau *criminalliability*. Pertanggung jawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggung jawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggung jawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggung jawaban”.¹⁶

Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁷ Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.¹⁸

¹⁶ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan, FH Untan Press, Pontianak, hal. 166

¹⁷ Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, hal. 70.

¹⁸ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggung jawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hal. 21.

Pertanggung jawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segifalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" forthe situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the excaxtion*¹⁹” pertanggung jawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,²⁰ pertanggung jawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²¹

¹⁹ Roscoe Pound, 2000, "Introduction To The Philosophy Of Law" dalam Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana. Cet II, Mandar Maju, Bandung, hlm.65

²⁰ Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, hal. 65.

²¹ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 85.

b. Berbeda dengan Simons Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²²

c. Pompe memberikan pertanggung jawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²³

2. Syarat Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggung jawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat

²¹ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 121.

²³ Op.Cit, Teguh Prasetyo, hal. 86.

¹⁹ dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun ³ syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggung jawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi ³ (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya kemampuan bertanggung jawab kemampuan bertanggung jawab ³ dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jika orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga ³ dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.²⁴

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggung jawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan ³ Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim

²⁴ Andi Matalatta, 1987 Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hal. 41-42.

boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selamalamanya satu tahun untuk diperiksa.

- 3) Yang ditentukan dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.²¹ Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah²⁵:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

²⁵ Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak Indonesia adalah manusia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian anak menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan keperluannya. Hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Di Indonesia dalam menemukan pengertian tentang anak dapat dilakukan dengan penelusuran-penelusuran peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya²⁶. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun baik anak yang masih berada dalam kandungan.

²⁶ R.Freud, "Anak dan Masalahnya", Alfabeta, Bandung,2008, hal 31

Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun. Melihat dari hal-hal tersebut dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa penetapan batas umur anak adalah relatif tergantung pada kepentingannya. Berikut beberapa definisi anak menurut peraturan perundang-undangan yaitu²⁷:

1. Menurut UU No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
Pasal 1 angka 20
“Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.
3. Menurut UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal 1 angka 5
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
4. Menurut UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Pasal 1 angka 4
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
5. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

²⁷ Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90

⁸
Pasal 1 angka 1

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

6. Menurut ⁸ UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

7. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

8. Menurut ⁸ UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 angka 5

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

³⁷
Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Dengan demikian, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen Bangsa Indonesia, baik pemerintah

maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.⁵³ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.⁷⁷ Kondisi fisik, mental, sosial seorang anak seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

5. Hak Anak

¹⁸ Pada Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Penyelenggaraan perlindungan anak menurut pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi²⁸:

²⁸ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201

- 6
 - a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
 - d. Penghargaan terhadap anak.

Pengaturan mengenai hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab 3 pasal 4 sampai dengan pasal 18, antara lain sebagai berikut:

4) Pasal 4

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

5) Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

6) Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.

7) Pasal 7

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

9) Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

10) Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

11) Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

12) Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

13) Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- e. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- f. Ketidakadilan
- g. Perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

14) Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu

adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

15) Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan ¹⁸ dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan

16) Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- (3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

17) Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

18) Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Orang Tua

1. Definisi Orang Tua

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, merupakan hasil dari ikatan pernikahan yang sah sehingga dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya dalam menghantarkan mereka agar siap dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹ Definisi orang tua diatas tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian dari keluarga besar yang kemudian tergantung oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Menurut Ahmadi, keluarga merupakan suatu sistem kesatuan yang

²⁹ Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, "Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini", Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, (November 2014), hal. 190.

terdiri dari anggota-anggota yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain.³⁰

Menurut Yasin Musthofa, orang tua merupakan pihak yang paling berhak terhadap keadaan sang anak dan yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupan anak di segenap aspeknya. Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang tulus.³¹

Menurut Nina Siti Salmaniah Siregar, orang tua adalah seorang pendidik pertama dan utama. Orang tua yaitu seorang yang dipandang seorang anak sebagai orang yang mengetahui segala hal atau pemberi contoh. Seorang anak selalu menyalurkan semua harapannya kepada Orang tua, ketika anak mengalami kesulitan ia selalu meminta bantuannya kepada orang tuanya.

Berdasarkan beberapa tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu yang merupakan hasil dari perkawinan

³⁰ Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 60.

³¹ M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 80.

yang sah dan membentuk satu keluarga serta bertanggung jawab penuh terhadap lingkungan keluarga terutama terhadap anak-anaknya.

2. Tugas dan Kewajiban Orang Tua

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tugas adalah yang wajib di kerjakan atau yang di tentukan untuk di lakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang di bebankan.³² Tugas orang tua adalah membimbing dan mengajarkan anak dalam hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam pengasuhan anak, orang tua berkewajiban untuk merawat dan membesarkan anaknya yang berarti memenuhi kebutuhan fisik anak, menjaga dan melindungi kesehatan anak, memberikan pendidikan atau pemahaman agama kepada anak-anak, menyekolahkan dan membahagiakan anak di dunia dan akhirat.

Keadaan dalam pendidikan dapat terwujud berkat adanya hubungan pergaulan yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain secara timbal balik antara orang tua dan anak. Orang tua sangatlah berperan penting dalam membantu anak-anaknya untuk tumbuh dan berkembang dimana dengan adanya pendidikan dasar ilmu pengetahuan dari orang tua sehingga anak dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dan intelektual anak.

³² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 667.

Kewajiban orang tua dapat diklasifikasi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. Mendidik dan mengasuh anak-anaknya
- b. Memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya
- c. Membina mental atau moral anak-anaknya
- d. Orang tua berkewajiban untuk membentengi anak-anaknya dengan agama.³³

Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat anak-anak mereka. Merawat disini memiliki banyak arti, tidak hanya sekedar menjaga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka dengan cara yang baik. Kewajiban orang tua yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan jiwa keagamaan pada anak-anaknya, untuk membina jiwa agama ini hendaklah dilaksanakan bukan hanya dilingkungan rumah tangga (keluarga), tetapi juga hendaknya dilaksanakan dilingkungan masyarakat.

Pemberian kasih sayang orang tua sangat berpengaruh pada psikologis anak, kasih sayang tidak dapat berperan baik dalam membuat anak merasa aman apabila anak merasa bahwa dirinya tidak diterima dalam keluarga. Semakin harmonis hubungan antar anggota keluarga maka pertumbuhan anak akan stabil pula. Sebaliknya jika lingkungan keluarga tidak ada keharmonisan

³³ Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental, (Jakarta: Bulan Bintang,1975), hal. 68.

di dalam nya, miskin akan nilai-nilai moral, maka pertumbuhan anak juga akan ikut terhambat.

Dalam keluarga, ketika anak berusia dini, mereka hidup dalam pengasuhan kedua orang tuanya begitu pula saat memasuki usia belajar. Orang tua harus memiliki metode untuk memperbaiki, meluruskan halhal yang keliru serta mengarahkan sikap dan perilaku mereka.³⁴ Selain sekolah, lingkungan keluarga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menentukan berbagai hal bagi perkembangan dan kualitas pendidikan anak, terutama dalam menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara. Dari beberapa fakta di lapangan bahwa ketika orang tua mengharapkan anaknya menjadi orang yang cerdas di masa depan, pandai, dan berbakti kepada kedua orang tua. Namun saat ini, orang tua pada umumnya kurang memberikan perhatian terutama pada pendidikan anaknya.

Orang tua bertugas untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu dalam hal pendidikan, orang tua sebagai fasilitator yang memenuhi segala keperluan pendukung dalam belajar. Dalam pendidikan, peran orang tua sangatlah penting dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar anak.

³⁴ Sariwandi Syahroni, "Peranan Orang Tua dan Sekolah dalam Pengembangan Karakter Anak Didik", Jurnal Intelektualita, Vol. 6 No. 1, (2017), hal. 22.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Anak

1. Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Pengertian kekerasan terhadap anak adalah segala sesuatu yang membuat anak tersiksa, baik secara fisik, mental, maupun psikologis. Oleh para ahli, pengertian kekerasan terhadap anak ini banyak definisi yang berbeda-beda. Menurut Fontana (1971) dalam Katjasungkana memberikan pengertian kekerasan terhadap anak dengan definisi yang lebih luas yaitu memasukkan malnutrisi dan menelantarkan anak sebagai stadium awal dari sindrom perlakuan salah, dan penganiayaan fisik berada pada stadium akhir yang paling berat dari spektrum perlakuan salah oleh orang tuanya atau pengasuhannya.³⁵

Menurut WHO kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat, atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya, atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kekerasan terhadap anak adalah perilaku salah baik dari orang tua, pengasuh, dan lingkungan dalam

³⁵ Katjasungkana, Nursyahbani & Damanik, Asnifriyanti, Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum, (Jakarta: LBH APIK, 2004), hlm. 81.

³⁶ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hal. 103.

bentuk perlakuan kekerasan fisik, psikis, maupun mental yang termasuk didalamnya eksploitasi, mengancam, dan lain-lain terhadap anak.

Secara lebih luas kekerasan dalam rumah tangga ini disebutkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1, yaitu: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada pasal 5 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun penelantaran rumah tangga.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kekerasan anak secara fisik (Fisic Abuse)

Adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan

atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian kepada anak. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b. Kekerasan anak secara seksual (sexual abuse)

Dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).

c. Kekerasan anak secara emosional (emotional abuse)

Dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga

melebihi batas kemampuannya.³⁷

Selain itu, menurut Krahe, ada tiga bentuk penganiayaan terhadap anak dalam keluarga, yaitu :

a. Penganiayaan fisik

Hukuman fisik masih dipraktikkan di sebagian besar keluarga, paling tidak sesekali sebagai cara menanamkan disiplin yang dapat diterima. Akibat dari penganiayaan fisik yang dilakukan orangtua sendiri merupakan pengalaman yang sangat negatif bagi anak. Dengan demikian, tidak mengejutkan bila banyak di antara anak-anak itu mengalami gangguan serius dan berlangsung dalam jangka panjang pada kesehatan psikologis, dan perilaku sosial mereka secara umum.

b. Penganiayaan seksual

Penganiayaan seksual pada masa kanak-kanak harus dianggap sebagai faktor resiko yang bersifat meluas dalam kehidupan anak. Akibat penganiayaan seksual merupakan pengalaman traumatis yang menimbulkan akibat langsung dan berjangka panjang.

c. Penanganan psikologis yang tidak semestinya

Penanganan psikologis yang tidak semestinya memiliki macam-macam bentuk, seperti menolak, merendahkan, meneror, mengucilkan, sosialisasi

³⁷ Mustajim, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 38.

yang tidak semestinya, mengeksploitasi, mengabaikan anak, atau membatasi ruang gerak anak secara fisik.³⁸ Semua jenis kekerasan di atas akan selalu diingat dalam hidup anak jika terjadi dalam periode tertentu. Semua itu akan membuat anak menderita trauma yang membekas ke dalam jiwanya. Semua tindakan kekerasan kepada anak-anak akan direkam dalam bawah sadar mereka dan dibawa terus sepanjang hidupnya. Hal ini mengakibatkan anak sulit beradaptasi, berperilaku buruk, emosi tidak terkontrol, kurang percaya diri, atau menjadi anak yang agresif.

d. Kekerasan anak secara psikis (Physical Abuse)

Meliputi penghardikkan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

Kekerasan psikis, kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi prasaan tidak nyaman, menurunkannya harga diri serta martab korban. Wujud konkrit kekerasan jenis ini adalah: penggunaan kata-kata kasar, penyalagunaan kepercayaan, memperlakukan orang lain didepan umum,

³⁸ Barbara Krahe, Perilaku Agresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 246-247.

5 melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan.³⁹

15 Menurut Suharto yang dikutip oleh Abu Huraerah kekerasan anak secara psikis, meliputi; penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi terhadap anak. Anak yang mendapat perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.⁴⁰

2 Kekerasan psikis dalam kamus psikologi kata psikis berasal dari kata *psychic* yang mengandung arti antara lain:⁴¹

- a. Menyinggung pikiran, akal, ingatan.
- b. Menyinggung spiritualisme atau medium-medium yang mempraktikkan spiritualisme.
- c. Mengandung penyakit dan gangguan yang menurut asalnya bersipat psigogenis atau psikologis.

Menurut Rafy Sapuri kata psikis diartikan sebagai nafs. Psikis

³⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana 2010), hal. 29.

⁴⁰ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hal. 48.

⁴¹ J.P Chaplin, *kamus lengkap Psikologi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 394.

merupakan gejala psikologis yang dapat disaksikan dan dihindrai, jika telah terakumulasi dalam bentuk tingkah laku, baik yang disengaja maupun pada gerakan refleks. Hal positif dari nilai psikis adalah rasa sayang dan ramah, sedangkan negatifnya akan ditemukan pada sifat emosi, marah, dengki dan sebagainya.⁴²

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak

Beragam-macam sikap orang tua yang salah atau kurang tepat serta akibat-akibat yang mungkin ditimbulkannya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga antara lain:⁴³

a. Orang tua yang selalu khawatir dan selalu melindungi

Anak yang diperlakukan dengan penuh kekhawatiran, sering dilarang dan selalu melindungi, akan tumbuh menjadi anak yang penakut, tidak mempunyai kepercayaan diri, dan sulit berdiri sendiri. Dalam usaha untuk mengatasi semua akibat itu, mungkin si anak akan berontak dan justru akan berbuat sesuatu yang sangat dikhawatirkan atau dilarang orang tua. Konflik ini bisa berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak.

b. Orang tua yang terlalu menuntut

Anak yang dididik dengan tuntutan yang tinggi mungkin akan mengambil nilai-nilai yang terlalu tinggi sehingga tidak realistis. Bila anak tidak mau

⁴² Rafy Sapuri, psikologi islam, (Jakarta: Rajawali press, 2009), hal. 165.

⁴³ Erwin, Kekerasan Rumah Tangga, hal. 31-32.

akan terjadi pemaksaan orang tua yang berakibat terjadinya kekerasan terhadap anak.

c. Orang tua yang terlalu keras

Anak yang diperlakukan demikian cenderung tumbuh dan berkembang menjadi anak yang penurut namun penakut. Bila anak berontak terhadap dominasi orang tuanya ia akan menjadi penentang. Konflik ini bisa berakibat terjadi kekerasan terhadap anak. Banyak pelaku penganiayaan sebenarnya menyayangi anak-anaknya namun cenderung bersikap kurang sabar dan kurang dewasa secara pribadi. Karakter seperti ini membuatnya sulit memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan meningkatkan kemungkinan tindak kekerasan secara fisik atau emosional. Namun, tidak ada penjelasan yang menyeluruh tentang penganiayaan pada anak.

4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Rusmil anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran menghadapi risiko:⁴⁴

- 1) Usia yang lebih pendek
- 2) Kesehatan fisik dan mental yang buruk
- 3) Masalah pendidikan (termasuk dropt-out dari sekolah)
- 4) Kemampuan yang terbatas sebagai orang tua kelak

⁴⁴ Huraerah, A. Kekerasan terhadap anak, (Bandung: Nuansa, 2006), hal.44

5) Menjadi gelandangan

Menurut Suharto tindakan kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan ²⁷ hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain:⁴⁵

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain ²⁷
- 6) Agresi dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alkohol
- 9) Kematian

Sedangkan Gelles menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang

⁴⁵ Ibid, hal. 44.

lebih luas (far-reaching), luka-luka fisik, seperti: memar-memar (bruises), goresan-goresan (scrapes), dan luka bakar (burns), hingga kerusakan otak (brain damage), cacat permanen (permanent disabilities), dan kematian (death).

E. Tinjauan Umum Tentang Kematian

1. Definisi Kematian

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 117, kematian didefinisikan sebagai “Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung- sirkulasi dan sistem pernapasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah terbukti.” Berdasarkan hukum, seseorang dianggap telah mati apabila tubuhnya tidak dapat lagi bekerja. Hal ini dibuktikan secara medis dengan cara memeriksa fungsi sistem jantung-sirkulasi dan sistem pernapasan telah sepenuhnya tidak bekerja dan kematian batang otak.

Pada saat seseorang sudah dinyatakan mati, maka akan terjadi perubahan pada beberapa haknya, diantaranya:

- c. Kehilangan hak
 - a. Dihentikannya segala tindakan medis
 - b. Status kependudukan berubah
 - c. Segala kepemilikan berpindah tangan pada ahli waris

- d. Timbulnya hak

- a. Pernyataan medis (sertifikat kematian: surat keterangan kematian)
- b. Deklarasi/ Pernyataan dari pemerintah (akta kematian)

2. Penanganan Kematian

Penanganan kematian dibedakan dalam 2 hal, yaitu:

- 1) Kegiatan sertifikasi yang menghasilkan sebuah surat keterangan bahwa seseorang telah meninggal yang disebut dengan “Surat Keterangan Kematian”
- 2) Kegiatan non-sertifikasi yang akan menghasilkan data dan informasi seputar kematian, diantaranya:
 - a. Cara kematian: sifat peristiwa yang menimbulkan penyebab kematian (Wajar-tidak wajar)
 - b. Sebab kematian: jenis kekerasan atau penyakit yang menimbulkan kematian
 - c. Mekanisme kematian: perubahan biologis, kimiawi dan patologis akibat penyebab kematian
 - d. Lokasi kematian: tempat terjadinya kematian atau ditemukannya jenazah (Fasilitas Kesehatan-Diluar fasilitas kesehatan)

BAB III

39 FAKTA HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA (NOMOR 359/PID.SUS/2023/PN SGT)

1. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan atas pertimbangan serta penilaian yang dilakukan secara cermat, dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Putusan ini dikenal sebagai vonis dalam istilah hukum. Terkadang, terjemahan yang kurang tepat dapat terjadi karena penerjemah yang tidak ahli hukum. Melainkan, dalam pengembangan hukum yang tengah berjalan, penting untuk menggunakan istilah dengan cermat.

Dalam konteks pengadilan, kata "putusan" diterjemahkan sebagai "vonis," yang merupakan hasil akhir dari proses penyidikan yang di sidangkan dipengadilan. Ada juga istilah "*interlocutoire*" yang diterjemahkan sebagai "Keputusan sela," atau "*preparatoire*," dapat diterjemahkan sebagai "keputusan persiapan" atau "keputusan pendahuluan." Sementara itu, "keputusan *provosionere*" dapat diterjemahkan sebagai "keputusan sementara" atau "keputusan provisional." seperti "keputusan sementara."⁴⁶

2. Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN. SGT

a. Identitas Terdakwa

⁴⁶ Leden Marpaung, *Proses Penagana Perkara Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika 2010) Hal.129

- 1) Nama Lengkap : MOMON SUSILO Alias PAK MOMON Bin SOEKOER OERIP SUTRISNO
- 2) Tempat Lahir : Surabaya
- 3) Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun / 17 Juli 1974
- 4) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5) Kebangsaan : Indonesia
- 6) Tempat Tinggal : Jalan Margo Santoso II Gang 18 No. 82 Rt. 041 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
- 7) Agama : Islam
- 8) Pekerjaan : Karyawan PT. KPC PLTU Tanjung Bara

b. Riwayat Penahanan

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023. Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023.
- 2) Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023.
- 3) Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023.

- 4) Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023.
- 5) Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.
- 6) Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023.
- 7) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024.

c. Deskripsi Perkara

Pada kurun waktu bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Margo Santoso II Gang 18. No. 82 Rt. 41 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anaknya yang menyebabkan kematian.

Berawal pada suatu hari di bulan April 2023 sekira pukul 19.00 WITA, ketika Terdakwa duduk bersama dengan anaknya (korban) di meja makan yang mana telah ada makanan di depan korban, Terdakwa merasa korban tidak mau makan, kemudian Terdakwa menegur korban untuk makan. Namun, korban hanya diam dan menyemburkan nasi tersebut melalui

mulutnya. Setelah itu, korban berlari dan Terdakwa mengejarnya. Terdakwa menjegal kaki korban sehingga korban jatuh, dan Terdakwa memegang tangan korban. Terdakwa kemudian mengancam korban dengan mengatakan "mau makan tidak?, kalau tidak mau makan Terdakwa siram". Selanjutnya, Terdakwa mengambil air di kamar mandi dan menyiram korban. Meskipun demikian, korban tetap tidak mau makan.

Terdakwa lupa kejadian kekerasan kedua yang dilakukannya terhadap korban. Namun, Terdakwa ingat bahwa pada kejadian terakhir, Terdakwa menyiram korban sebanyak dua kali menggunakan air dari bak mandi karena merasa jengkel korban masih sulit makan. Terdakwa juga memukul pantat atau punggung korban. Terdakwa tidak sadar telah memukul kepala korban dengan gayung. Terdakwa memukuli korban sekitar 5 menit lamanya.

Pada tanggal 14 April 2023, guru-guru di SD Muhammadiyah 2 Sangatta Utara tempat korban bersekolah melihat korban dalam keadaan lemas, pucat, sesak nafas, dan memiliki bekas luka lebam di wajah dan tubuh. Setelah ditanya, korban mengaku dipukuli oleh Terdakwa karena tidak mau makan. Pihak sekolah membawa korban ke Rumah Sakit Meloy dan mendapatkan informasi bahwa korban mengalami asam lambung. Pihak sekolah juga memanggil ibu korban dan memberikan saran agar memeriksa penyebab korban sulit makan, menjaga emosi, dan memisahkan waktu makan antara Terdakwa dan korban.

Pada tanggal 17 April 2023 pukul 03.30 WITA, Terdakwa meminta istrinya untuk mengecek kondisi korban yang tertidur sangat lelap. Ternyata korban sudah tidak sadarkan diri, lalu mereka membawa korban ke rumah sakit. Pada pukul 04.18 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan hasil otopsi, kematian korban disebabkan oleh kekerasan fisik yang dialaminya.

d. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa dengan Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya.

e. Keterangan Saksi

1) Saksi Sri Widyastutik Binti Wijono

- Saksi merupakan istri dari Terdakwa.

- Saksi sempat mencubit/memukul korban karena korban tidak mau makan dan itu menjadi beban berat bagi Saksi.
- Saksi pernah membawa korban ke Dokter KPC dan membelikan vitamin yang paling bagus, tetapi korban tetap tidak mau makan.
- Saksi sangat sedih ketika korban dinyatakan meninggal dunia.
- Saksi tidak mengetahui korban memiliki penyakit lambung sebelum diberitahu oleh wali kelasnya pada tanggal 14 April 2023.
- Saksi memukul korban menjelang meninggal dunia, sebelumnya hanya pukulan biasa yang tidak terlalu sakit.
- Saksi pernah mencubit korban pada tanggal 10 April 2023 karena pada saat itu korban tidak mau makan, tetapi dari tanggal 14 sampai dengan 16 April Saksi tidak memukul korban, hanya Terdakwa yang melakukannya.
- Pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa memanggil korban untuk makan, tetapi korban tidak keluar dari kamar. Kemudian Terdakwa menarik korban ke kamar mandi dan menyiramnya.
- Pada saat itu, korban susah makan, kemudian Terdakwa melihat korban melepehkan makanannya sehingga Terdakwa emosi dan mengejar korban. Selanjutnya, korban tersandung dan jatuh, lalu Terdakwa menendang korban. Kemudian Saksi berteriak dan berkata

"sudah". Selanjutnya, Saksi menyuapi korban, lalu menggosok minyak kayu putih dan membawanya ke kamar.

- Pada tanggal 17 April 2023 pukul 03.30 WITA, Terdakwa meminta Saksi untuk mengecek korban karena terlihat tertidur sangat lelap, tetapi setelah Saksi cek, korban sudah tidak sadarkan diri. Selanjutnya, mereka membawa korban ke rumah sakit, dan pada pukul 04.18 WITA, korban dinyatakan meninggal dunia.

- Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat korban.
- Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dan bekas memar pada korban.
- Ada 2 orang anak tiri Saksi yang tinggal bersama dengan Saksi dan Terdakwa.
- Saksi tidak mempunyai anak dari hubungan Saksi dengan Terdakwa.
- Saksi menikah sudah 2 kali, bercerai dengan suami pertama dan mempunyai 2 orang anak dari suami pertama tersebut.

2) Saksi Linda Rofika, S.Pd als Linda Binti Munaji

- Saksi sebagai guru yang menangani jika ada anak murid yang bermasalah pada SD Muhammadiyah 2 Sangatta Utara.
- Pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 07.45 WITA, Saksi dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana, ada korban, Saksi Siti, dan Saksi Heni. Saat itu, Saksi melihat korban dalam kondisi lemas dan Saksi tanya apa yang terjadi dengan korban. Kemudian

Saksi Heni memberitahu bahwa korban dipukul oleh Terdakwa (ayah dari korban). Kemudian, mereka membawa korban ke Rumah Sakit Meloy. Setelah itu, Dokter memberitahu bahwa korban mengalami asam lambung naik.

- Sepengetahuan Saksi, sebelum dibawa ke rumah sakit, Saksi sempat bertanya kepada korban mengapa dipukul, kata korban karena dia bertingkah tidak mau makan. Korban juga bercerita bahwa ibunya sesekali mencubit korban. Setelah itu, mereka membuka baju korban dan melihat bagian bekas lebam biru pada tubuh korban.
- Saksi tidak mengetahui penyebab korban tidak mau makan. Korban hanya menggeleng kepala saat ditanya alasan tidak mau makan.
- Saksi mengetahui bekas luka lebam/memar yang dialami oleh korban.
- Benar ada indikasi asam lambung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Meloy sesuai dengan barang bukti.
- Yang berangkat ke rumah korban sekitar pukul 20.00 WITA dalam hal berbicara dengan orang tua korban adalah Saksi dan Saksi Rohmah.
- Semua guru hanya mengetahui bahwa korban sakit asam lambung setelah diberitahu oleh dokter.
- Sewaktu di rumah orang tua korban, mereka bertemu dengan Terdakwa dan ibu dari korban, kemudian mereka memberi saran agar orang tua korban memeriksa penyebab utama korban sulit makan,

agar Terdakwa menjaga emosinya kepada korban, dan agar Terdakwa memisahkan waktu/tempat makan antara Terdakwa dengan korban.

- Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat korban.

3) Saksi Siti Maryam Binti (Alm) Haris

- Saksi merupakan guru dari kelas lain.
- Pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 11.15 WITA, Saksi sedang mengawasi ujian. Kemudian Saksi melihat korban sangat pucat. Selanjutnya Saksi bertanya apakah korban kuat untuk melanjutkan dan korban menjawab tetap ingin melanjutkan ujian. Saksi menawarkan untuk istirahat dan ikut ujian susulan, tetapi korban tetap ingin melanjutkan ujian. Setelah selesai mengerjakan soal, korban meminta izin kepada Saksi untuk duduk di lantai. Kemudian korban berbaring dan Saksi menghampirinya, Saksi melihat korban sangat lemas dan melihat bekas cakaran dan lebam pada pipi kiri korban. Kemudian Saksi bertanya mengapa ada bekas cakaran, oleh korban dijawab bekas cakaran kucing. Kemudian korban mengatakan tulangnyanya ngilu. Setelah selesai ujian, Saksi kemudian menelpon wali kelasnya Saksi Heni dan menyampaikan bahwa korban sakit dan bisa untuk pulang.
- Saksi mengetahui bekas luka lebam/memar yang dialami oleh korban.

- Benar ada indikasi asam lambung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Meloy sesuai dengan barang bukti.
- Yang berangkat ke rumah korban sekitar pukul 20.00 WITA dalam hal berbicara dengan orang tua korban adalah Saksi Linda dan Saksi Rohmah.

- Semua guru hanya mengetahui bahwa korban sakit asam lambung setelah diberitahu oleh dokter.
- Sewaktu di rumah orang tua korban, Saksi Linda dan Saksi Rohmah bertemu dengan Terdakwa dan ibu dari korban, kemudian mereka memberi saran agar orang tua korban memeriksa penyebab utama korban sulit makan, agar Terdakwa menjaga emosinya kepada korban, dan agar Terdakwa memisahkan waktu/tempat makan antara Terdakwa dengan korban.
- Saksi mengetahui terkait dengan otopsi terhadap mayat korban.

f. Barang Bukti

- 1) Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bertuliskan KWARTIR Wilayah Kalimantan Timur dilengan sebelah Kanan
- 1 (satu) rok panjang berwarna biru

- 1 (satu) helai kerudung berwarna hijau
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna biru

2) Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) rok panjang berwarna biru
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hijau
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna biru

g. Tuntutan JPU

1. Menyatakan terdakwa Momon Susilo Alias Pak Momon Bin Soekoer Oerip Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya” sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 80 Ayat (4) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Momon Susilo Alias Pak Momon Bin Soekoer Oerip Sutrisno dengan pidana penjara selama

15 (lima belas) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bertuliskan KWARTIR Wilayah Kalimantan Timur dilengan sebelah Kanan
- 1 (satu) rok panjang berwarna biru
- 1 (satu) helai kerudung berwarna hijau
- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Resume Medik dari Rumah Sakit Umum Meloy, tertanda dr. Siti Ucik Nurhidayah
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Medika Sangatta tertanggal 17 April 2023

Terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

h. Pembelaan Terdakwa

Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang diberikan oleh pihak penggugat.

i. Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Setiap Orang:

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;
- Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa MOMON SUSILO Alias PAK MOMON Bin SOEKOER OERIP SUTRISNO dan setelah

diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

- Menimbang bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
 - Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘**Setiap Orang**’ telah terpenuhi secara hukum.
- 2) Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut “
- Menimbang bahwa yang dimaksud “**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan**” sebagaimana didalam **Pasal 1 Ayat 15 a UU RI Nomor 35 Tahun 2014** tentang perubahan kedua atas undang undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi “*kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk*

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

- Menimbang bahwa sebagaimana didalam ¹ pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksud ‘anak’ adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal ⁴⁴ 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa untuk waktu kejadian terdakwa lupa, terdakwa hanya mengingat pas pulang kerja sore menjelang malam dan tempat kejadian di rumah terdakwa dan sekitar waktu bulan april tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan april atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Margo Santoso II Gang 18. No.82 RT.41 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

- Menimbang bahwa benar selanjutnya benar waktu kejadian seperti yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya awal kejadian saat anak korban sedang makan malam, anak korban tidak mengunyah makanannya dan terdakwa mengatakan “ayo dikunyah”. Korban hanya diam dan terdakwa katakan lagi “cepat dikunyah”, tetapi anak korban semburkan nasi tersebut melalui mulutnya. Setelah itu dia lari dan terdakwa kejar, kemudian kakinya terdakwa cekal sehingga anak korban jatuh dan tangannya terdakwa menyiram anak korban. Setelah itu anak korban masih tidak mau makan;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya terdakwa lupa kejadian kedua yang terdakwa lakukan terhadap anak korban;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya terdakwa lupa-lupa ingat kejadian ketiga yang terdakwa lakukan terhadap anak korban. Seingat terdakwa kejadian terakhir terdakwa menyiram anak korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa siram menggunakan air dari bank mandi karena terdakwa jengkel anak korban masih susah makan. Kemudian terdakwa juga sempat memukul pantat/punggung anak korban;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya untuk kepala mungkin terdakwa tidak sadar kepala anak korban kena gayung;

- Menimbang bahwa benar selanjutnya terdakwa memukul anak korban sekitar 5 (lima) menit;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya setelah memukul dan menyiram anak korban, terdakwa kemudian menyuruhnya untuk ganti baju;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya kejadian keempat sepertinya kurang lebih sama. Terdakwa menegurnya karena susah akan, kemudian terdakwa cubit sekali tetapi tidak lama;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya terdakwa mencubit pipi anak korban;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya terdakwa menendang anak korban di hari kejadian, saat itu anak korban dalam posisi terlungkup yang terdakwa tendang lebih dari sekali menggunakan kaki. Anak korban tertelungkup di bawah meja, setelah terdakwa tendang dan suruh makan, kemudian anak korban mau makan;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya untuk kejadian yang terakhir terdakwa lupa waktunya;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya setelah anak korban mau makan dengan disuapin, kemudian anak korban bilang tidak bisa jalan, lalu terdakwa papah dan bawa ke tempat tidur karena terdakwa pikir anak korban sudah makan jadi sudah bisa

istirahat. Setelah itu anak korban tidur. Selanjutnya di malam hari pas setelah sahur, terdakwa bangunkan anak korban tetapi tidak bisa bangun. Kemudian terdakwa panggil ibunya untuk bantu cekkan dan terdakwa pegang leher anak korban tetapi tidak ada detak nadinya, selanjutnya kami membawanya ke rumah sakit;

- Menimbang bahwa benar selanjutnya terdakwa tidak terlalu ingat dengan barang bukti tersebut. Untuk pakaian sekolah dan celana saat anak korban pulang sekolah terdakwa mengenalinya;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya dulu terdakwa pernah membawa anak korban untuk diperiksa di dokter karena tidak mau makan, kemudian diberikan vitamin;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya sebelum kejadian anak korban memang susah makan, kadang mau makan kadang tidak mau makan, kadang juga nasi dibuang di tempat sampah;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya setelah anak korban diberikan vitamin dari dokter, anak korban masih juga belum mau makan;
- Menimbang bahwa benar selanjutnya anak korban pernah terdakwa cubit di pipinya;

- Menimbang bahwa benar selanjutnya terdakwa mencubit pipi anak korban karena tidak mau makan, untuk tanggal kejadian terdakwa lupa;

j. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

1) Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban meninggal dunia

2) Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

k. Putusan

1. Menyatakan Terdakwa MOMON SUSILO Alias PAK MOMON Bin SOEKOER OERIP SUTRISNO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya” sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

1 (satu) tahun;

34

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bertuliskan KWARTIR Wilayah Kalimantan Timur dilengan sebelah Kanan

- 1 (satu) rok panjang berwarna biru

- 1 (satu) helai kerudung berwarna hijau

- 1 (satu) helai celana kain panjang berwarna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Resume Medik dari Rumah Sakit Umum Meloy, tertanda dr. Siti Ucik Nurhidayah

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Medika Sangatta tertanggal 17 April 2023

Terlampir didalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN ⁹ PIDANA ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK HINGGA ¹¹ MENYEBABKAN MATI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR

359/PID.SUS/2023/PN SGT)

A. Pertanggung Jawaban Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Hingga Menyebabkan Mati

Kekerasan terhadap anak merupakan isu yang sangat serius dan memerlukan perhatian lebih dari seluruh lapisan masyarakat. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang tua atau pengasuh yang seharusnya menjadi pelindung dan pengasuh. Ketika kekerasan ini berujung pada kematian anak, pertanggung jawaban hukum orang tua menjadi sangat krusial untuk dibahas. Dalam konteks ini, hukum berfungsi untuk melindungi anak serta memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan⁴⁷.

Secara hukum, perlindungan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan

⁴⁷ Mulyana W.Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, hal 90

42
baik. Menurut Pasal 1 angka 2, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun psikis, dilarang tegas dalam Pasal 76B yang menyatakan bahwa setiap anak berhak dilindungi dari perlakuan yang mengandung kekerasan. Lebih lanjut, Pasal 80 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dijatuhi hukuman penjara⁴⁸.

Ketika kekerasan tersebut mengakibatkan kematian, orang tua yang menjadi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk menuntut tindakan pidana ini. Misalnya, Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan, serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam hal ini, pertanggung jawaban pidana orang tua bersifat individual, di mana mereka dapat diadili berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan⁴⁹.

Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban orang tua, kita dapat merujuk pada sejumlah kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Kasus-kasus ini sering kali menyoroti bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan psikologis berkontribusi terhadap tindakan kekerasan. Dalam beberapa kasus,

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

⁴⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 2018.

orang tua yang berjuang dengan masalah kesehatan mental atau tekanan ekonomi mungkin merasa terdesak dan bertindak secara agresif, yang berujung pada kekerasan terhadap anak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah ada mitigasi atau pertimbangan hukum yang seharusnya diperhitungkan dalam pengadilan⁵⁰.

Ketika proses hukum dimulai, langkah pertama adalah pelaporan. Biasanya, pelaporan ini dilakukan oleh saksi atau anggota keluarga yang mengetahui adanya kekerasan. Setelah laporan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Selama proses penyidikan, berbagai saksi akan dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai kejadian yang sebenarnya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua fakta dikumpulkan secara objektif⁵¹.

Setelah penyidikan selesai, jaksa akan memutuskan apakah kasus tersebut cukup untuk dibawa ke pengadilan. Jika demikian, jaksa akan menyusun dakwaan dan mengajukan tuntutan di pengadilan. Dalam persidangan, semua pihak akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti dan argumentasi mereka. Pengadilan akan mendengarkan keterangan dari

⁵⁰ Anwar, S., dan Yuniarti, L. *Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia, 2020.

⁵¹ Sari, M. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2019.

korban (jika ada), saksi, dan pelaku. Semua aspek dari kasus tersebut akan dipertimbangkan sebelum putusan akhir diambil⁵².

Pertanggung jawaban orang tua dalam kasus kekerasan hingga menyebabkan kematian anak tidak hanya terbatas pada hukuman pidana. Tanggung jawab perdata juga menjadi aspek yang penting. Keluarga korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan kompensasi atas kehilangan yang dialami oleh keluarga, serta untuk menegaskan bahwa tindakan kekerasan tidak bisa ditoleransi dalam masyarakat⁶.

Di samping itu, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan kekerasan terhadap anak. Ketika seorang anak mengalami kekerasan, tidak hanya fisik tetapi juga emosional dan psikologis, dampak tersebut dapat berlanjut hingga dewasa. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung memiliki masalah kesehatan mental, hubungan sosial yang buruk, dan masalah perilaku di masa depan⁷. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh masyarakat.

⁵² Budiyanto, E. Psikologi Kekerasan dan Dampaknya pada Anak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Dalam kesimpulan, pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian sangat kompleks. Hukum di Indonesia, melalui berbagai peraturan, memberikan landasan untuk menuntut pelaku kekerasan. Namun, penting juga untuk memahami konteks sosial dan psikologis yang mungkin memicu tindakan tersebut. Perlindungan anak harus menjadi prioritas utama, dan hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencegah kekerasan serta memberikan keadilan bagi korban.

B. Pertanggung Jawaban Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Hingga Menyebabkan Mati Berdasarkan Putusan Nomor 359/PID.SUS/2023/PN SGT.

Pertanggung jawaban orang tua atas tindakan kekerasan yang berakibat pada kematian anak merupakan salah satu topik penting dalam hukum pidana, khususnya terkait dengan perlindungan anak di Indonesia. Dalam konteks Putusan Nomor 359/PID.SUS/2023/PN SGT, kasus ini mencerminkan bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri dapat berdampak fatal hingga mengakibatkan kematian, dan bagaimana hukum menanggapi serta mengatur pertanggung jawaban pidana bagi pelaku, yang dalam hal ini adalah orang tua korban.

Tindak kekerasan terhadap anak, apalagi yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, memiliki dampak psikologis dan fisik yang mendalam. Dalam

kasus ini, terdakwa, yang merupakan ayah dari korban, terbukti melakukan tindak kekerasan fisik secara berulang-ulang hingga menyebabkan kematian. Hal ini memunculkan berbagai aspek pertanggung jawaban baik dari sisi moral maupun hukum.

Pertanggung jawaban hukum atas kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang menyebabkan kematian diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dalam putusan ini, terdakwa dijerat dengan Pasal 80 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Pasal ini memberikan sanksi pidana yang berat bagi siapa pun, termasuk orang tua, yang terbukti melakukan kekerasan hingga menyebabkan anak meninggal dunia.

Kasus ini bermula ketika terdakwa, Momon Susilo, ayah korban, melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya yang berusia 12 tahun. Kekerasan tersebut dilakukan secara berulang dalam kurun waktu tertentu, dengan alasan bahwa anaknya tidak menurut dan tidak mau makan. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk memukul, menendang, dan menyiksa anak

dengan cara yang tidak manusiawi. Akibat dari tindakan tersebut, anak mengalami luka serius yang akhirnya berujung pada kematiannya.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui tindakannya, meskipun ia menyatakan bahwa perbuatannya dilakukan dalam kondisi emosi karena anaknya tidak menurut. Namun, alasan emosional tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas tindak kekerasan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, tindak kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, termasuk anak, adalah tindakan yang melanggar hukum, dan pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Putusan pengadilan dalam kasus ini menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun kepada terdakwa, dikurangi masa tahanan selama proses hukum berlangsung, serta denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan subsidi 1 tahun kurungan jika denda tersebut tidak dibayarkan. Sanksi ini merupakan cerminan dari betapa seriusnya hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama yang mengakibatkan kematian. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan serupa.

Dalam konteks pertanggung jawaban pidana, orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, apalagi hingga menyebabkan kematian, tidak dapat berlindung di balik statusnya sebagai orang tua. Dalam hukum pidana, hubungan keluarga antara pelaku dan korban, dalam hal ini hubungan ayah dan anak, tidak menghilangkan unsur pidana dari tindakan kekerasan yang dilakukan. Justru, dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak, orang tua yang seharusnya melindungi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya dianggap telah mengkhianati tanggung jawab moral dan sosial mereka. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada pelaku dalam kasus ini dianggap pantas dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, hasil *visum et repertum*, dan pengakuan terdakwa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan bahwa anak korban mengalami berbagai luka yang menunjukkan adanya tindak kekerasan fisik secara terus-menerus, yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Hasil visum menunjukkan adanya luka di bagian kepala, leher, dan punggung, yang semuanya disebabkan oleh benda tumpul, yang dalam hal ini adalah akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari sisi psikologis, kasus kekerasan terhadap anak yang berujung pada kematian juga menunjukkan betapa rapuhnya posisi anak dalam keluarga yang disfungsi. Anak korban dalam kasus ini bukan hanya menjadi korban kekerasan fisik, tetapi juga mengalami penderitaan emosional yang mendalam. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua tidak hanya merusak fisik anak, tetapi juga menghancurkan psikologisnya, yang pada akhirnya menyebabkan anak tersebut kehilangan harapan untuk hidup.

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pertanggung jawaban pidana orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian jelas diatur dalam undang-undang. Undang-undang perlindungan anak memberikan payung hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang tua maupun oleh pihak lain. Pasal 80 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2016 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. Dalam hal ini, pelaku kekerasan yang merupakan orang tua korban tidak dapat menghindar dari jeratan hukum hanya karena statusnya sebagai orang tua. Sebaliknya, status sebagai orang tua justru memperberat tanggung jawab pelaku, karena mereka seharusnya menjadi pelindung bagi anaknya, bukan menjadi pelaku kekerasan.

Pertanggung jawaban pidana ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang mengedepankan keadilan bagi korban, terutama anak-anak yang berada dalam posisi rentan. Dalam kasus ini, meskipun terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, hakim tetap mempertimbangkan beratnya akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan yang dilakukannya, yakni hilangnya nyawa seorang anak yang tidak berdosa. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat retributif, yaitu menghukum pelaku atas perbuatannya, tetapi juga bersifat preventif, yaitu memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak, terutama yang berakibat fatal, tidak akan ditoleransi oleh hukum.

Selain aspek pertanggung jawaban pidana, penting juga untuk membahas aspek pencegahan dalam kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dalam masyarakat, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang, tanpa melakukan tindakan kekerasan. Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi orang tua lainnya bahwa tindakan kekerasan, bahkan yang dilakukan dengan alasan mendisiplinkan anak, dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius. Pendidikan tentang pola asuh yang sehat dan non-kekerasan harus terus

digalakkan di berbagai lapisan masyarakat, sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi di masa depan.

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga harus lebih peka terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh anggota keluarga terdekat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali tersembunyi dan tidak dilaporkan, sehingga membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat, sekolah, dan institusi lain yang terlibat dalam perlindungan anak. Pada saat yang sama, pengadilan harus terus konsisten dalam memberikan hukuman yang adil bagi pelaku kekerasan terhadap anak, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Secara keseluruhan, pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian, sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 359/PID.SUS/2023/PN SGT, merupakan contoh yang jelas tentang bagaimana hukum di Indonesia menanggapi serius masalah kekerasan terhadap anak. Kasus ini menekankan bahwa kekerasan terhadap anak tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, dan pelaku kekerasan, termasuk orang tua, harus bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka di hadapan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap putusan nomor 359/Pid.Sus/2023/PN SGT, terlihat bahwa penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan kekerasan hingga mengakibatkan kematian anak masih belum optimal. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, hal ini tidak mencerminkan ketentuan ²⁵ Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang seharusnya memberikan hukuman maksimal 20 tahun penjara bagi orang tua yang melakukan penganiayaan tersebut. Ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum, di mana sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan dampak dari tindakan kekerasan yang dilakukan.
2. Pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian menunjukkan bahwa isu ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. Di Indonesia, hukum telah menetapkan perlindungan bagi anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan. Namun, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat memicu tindakan tersebut. Proses hukum yang melibatkan penyidikan, dakwaan, dan persidangan harus dilakukan secara objektif untuk memastikan keadilan bagi korban. Selain sanksi pidana,

tanggung jawab perdata juga menjadi penting dalam memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Secara keseluruhan, perlindungan anak adalah tanggung jawab hukum dan sosial yang harus menjadi prioritas bersama masyarakat untuk mencegah kekerasan dan mendukung kesejahteraan anak.

3. Pertanggung jawaban orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian, berdasarkan Putusan Nomor 359/PID.SUS/2023/PN SGT, menegaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam konteks ini menghukum pelaku secara proporsional atas tindakan kekerasan yang dilakukan, menegaskan bahwa pelanggaran hukum, terutama terhadap anak, tidak akan ditoleransi. Preventif: Memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat luas, untuk mencegah tindakan serupa dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari kekerasan dalam pengasuhan. Meskipun sulit dicapai dalam kasus kematian, penegakan hukum tetap berupaya menekankan pentingnya perlindungan anak dan mendorong perubahan perilaku pelaku agar tidak mengulangi kekerasan.


B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari berbagai tinjauan terhadap skripsi ini, adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Meskipun pelaku dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sanksi tersebut tidak mencerminkan ketentuan ²⁵ Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan hukuman maksimal 20 tahun penjara bagi orang tua yang

melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian anak. Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan lebih konsisten dalam menerapkan ketentuan hukum yang ada, serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat keparahan tindak kekerasan yang dilakukan, demi tercapainya keadilan bagi korban.

2. Untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, perlu ada pendekatan yang lebih holistik, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dalam penanganan kasus kekerasan dalam pengasuhan. Oleh karena itu, disarankan agar selain penegakan hukum yang tegas, juga dilakukan intervensi sosial dan psikologis kepada keluarga pelaku, serta peningkatan program pendidikan kepada masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak dan dampak dari kekerasan dalam pengasuhan. Hal ini penting untuk mencegah kekerasan serupa di masa depan dan mendukung kesejahteraan anak secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 60.
- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hal. 48.
- Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006), hal. 103.
- Andi Matalatta, 1987 Victimology Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hal. 41-42.
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007. Asas-Asas Hukum Bagian I, Bandung, Alumni, hlm.246.
- Anwar, S., dan Yuniarti, L. Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana.
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana 2010), hal. 29.
- Barbara Krahe, Perilaku Agresif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 246-247.
- Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, hal 90
- Budyanto, E. Psikologi Kekerasan dan Dampaknya pada Anak. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hal.70.

- ²¹ Eddy O.S. Hiarij, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 121.
- Ernie Martsiswati dan Yoyon Suryono, “Peran Orang Tua dan Pendidik Dalam Menerapkan Perilaku Disiplin Terhadap Anak Usia Dini”, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1 No. 2, (November 2014), hal. 190.
- Erwin, Kekerasan Rumah Tangga, hal. 31-32.
- Hanafi. H, 2022, Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan, 6(2), 25-23
- Huraerah, A. Kekerasan terhadap anak, (Bandung: Nuansa, 2006), hal.44
- Hyronius Rhiti, 2011, Filsafat Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hyronius Rhiti, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.
- J.P Chaplin, kamus lengkap Psikologi, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hal. 394.
- Katjasungkana, Nursyahbani & Damanik, Asnifriyanti, Studi Kasus Kekerasan Domestik Kejahatan yang Tak Dihukum, (Jakarta: LBH APIK, 2004), hlm. 81.
- Leden Marpaung, Proses Penagana Perkara Pidana , (Jakarta:Sinar Grafika 2010) Hal.129
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 80.

- Meray, Hendrik Mezak, 2006, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Vol. V, No.3, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
- Moeljatno, 1983, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 2016
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, University Press, Mataram.2020
- Mulyana W.Kusumah, *Analisis Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, hal 90
- Mustaqim, Psikologi Perkembangan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 38.
- P.AF. Lamintang, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung
- Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201
- R. Wiyono, 2022, Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Hlm. 16-17
- R.Freud, "*Anak dan Masalahnya*", Alfabeta, Bandung,2008, hal 31
- Rafy Sapuri, psikologi islam, (Jakarta: Rajawali press, 2009), hal. 165.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggung jawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hal. 21.
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hal. 65.
- Roscoe Pound, 2000, "Introduction To The Philosophy Of Law" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana. Cet II*, Mandar Maju, Bandung, hlm.65

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, Hukum Pidana Dalam Bagan,
FH Untan Press, Pontianak, hal. 166

Sari, M. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sariwandi Syahroni, "Peranan Orang Tua dan Sekolah dalam Pengembangan Karakter
Anak Didik", Jurnal Intelektualita, Vol. 6 No. 1, (2017), hal. 22.

Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm.13.

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 85.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 667.

Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Dalam Pembinaan Mental, (Jakarta: Bulan
Bintang,1975), hal. 68.

Undang-undang :

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Lama
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- ¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



Bab 1 - 5 Christina Helda - Copy

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to unimal Student Paper	2%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%
3	Setiawan, Andre. "Logika Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Begal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
4	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1%
6	anzdoc.com Internet Source	<1%
7	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
8	core.ac.uk Internet Source	<1%

9	lppm.stih-painan.ac.id Internet Source	<1 %
10	blog.evermos.com Internet Source	<1 %
11	jurnal.fakum.untad.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Southville International School and Colleges Student Paper	<1 %
13	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
15	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1 %
16	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to IAIN Kediri Student Paper	<1 %
18	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
19	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
20	kumparan.com	

<1 %

21

Suparjo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Laka Lantas di Wilayah Hukum Polres Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

22

Intan Syapriyani. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING", *Ius Poenale*, 2020

Publication

<1 %

23

sah.co.id

Internet Source

<1 %

24

repository.stainparepare.ac.id

Internet Source

<1 %

25

repository.trisakti.ac.id

Internet Source

<1 %

26

Submitted to IAIN Bukit Tinggi

Student Paper

<1 %

27

dspace.uii.ac.id

Internet Source


<1 %

28

repository.mercubuana.ac.id

Internet Source

<1 %



29	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
30	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
32	Submitted to Universitas Slamet Riyadi Student Paper	<1 %
33	Syaputra, Afrian Maulana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.Sus - Anak/2022 PN.Kds)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
34	Submitted to University of North Carolina, Greensboro Student Paper	<1 %
35	adoc.tips Internet Source	<1 %
36	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
37	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
38	vdocuments.site Internet Source	<1 %

<1 %

39

Angga Hardiansyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Secara Berlanjut", Ius Poenale, 2020

Publication

<1 %

40

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

41

sinta.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

42

Verdiana, Norasya. "Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

43

www.coursehero.com

Internet Source

<1 %

44

Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

45

download.garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1 %

46	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
47	Prihatmo, Beni. "Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak Dengan Implikasi Dampak yang Diderita Korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/Pn.Kbm)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
48	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	<1 %
49	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	<1 %
50	repository.uhamka.ac.id Internet Source	<1 %
51	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
52	humanrightspapua.org Internet Source	<1 %
53	repositoryfh.unla.ac.id Internet Source	<1 %
54	Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang	<1 %

Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

55 thehimalayantimes.com <1 %
Internet Source

56 Submitted to Universitas Jambi <1 %
Student Paper

57 adoc.pub <1 %
Internet Source

58 Submitted to University of California, Los Angeles <1 %
Student Paper

59 Wahanani, Sri Tatmala. "Analisis Hukum Terhadap Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 <1 %
Publication

60 ditarestu.blogspot.com <1 %
Internet Source

61 dspace.uvic.cat <1 %
Internet Source

62 hnd.hr <1 %
Internet Source

63 id.123dok.com <1 %
Internet Source

64	Adhitya, Bakhtiar Satria. "Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang hak Atas Tanah Yang Dijadikan Objek Sengketa Dalam Perkara di Pengadilan Tinggi Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
65	Pamungkas, Aris Munandar. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
66	Wibowo, Sigit Ari. "Implementasi Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Konsepsi Keadilan di Kepolisian Resort Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
67	docplayer.info Internet Source	<1 %
68	firmanupdate.wordpress.com Internet Source	<1 %
69	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
70	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %

71	www.dbpia.co.kr Internet Source	<1 %
72	www.scribd.com Internet Source	<1 %
73	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 14 (1998)", Brill, 2001 Publication	<1 %
74	andrilamodji.wordpress.com Internet Source	<1 %
75	Fidianto, Grahita. "Analisis Hukum Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga oleh Kejaksaan Negeri Salatiga", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
76	Saefullahnur, Saefullahnur. "Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
77	ainunnajib1994.blogspot.com Internet Source	<1 %

78

repository.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

79

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

